



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faksimile (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman www.usk.ac.id, Surel persuratan@usk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 1419/UN11/KPT/2024

TENTANG

PENETAPAN BUKU PANDUAN REKOGNISI PRESTASI
DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN MENJADI SATUAN KREDIT KEGIATAN (SKK)
DAN SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rekognisi prestasi dan kegiatan kemahasiswaan menjadi Satuan Kredit Kegiatan (SKK) dan Satuan Kredit Semester (SKS), maka perlu ditetapkan Buku Panduan untuk itu;
b. bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 11837/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2022-2026;
9. Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENETAPAN BUKU PANDUAN REKOGNISI PRESTASI DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN MENJADI SATUAN KREDIT KEGIATAN (SKK) DAN SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS).

- KESATU : Menetapkan Buku Panduan Rekognisi Prestasi dan Kegiatan Kemahasiswaan menjadi Satuan Kredit Kegiatan (SKK) dan Satuan Kredit Semester (SKS) sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 26 Maret 2024

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,



Prof. Dr. Ir. MARWAN
NIP 196612241992031003

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

BUKU PANDUAN

REKOGNISI PRESTASI DAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

MENJADI SATUAN KREDIT KEGIATAN (SKK) DAN
SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)



UNIVERSITAS SYIAH KUALA
2024

KATA PENGANTAR

Sesuai amanat pengembangan pendidikan tinggi serta dalam rangka menghadapi perkembangan dan tantangan globalisasi, perguruan tinggi dituntut untuk dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas secara intelektual, mampu berkompetisi di dunia kerja, serta memiliki kemampuan interpersonal (*soft skill*), seperti kepribadian, integritas, tanggung jawab serta *soft-skill* lainnya.

Universitas Syiah Kuala (USK) terus melakukan upaya untuk merekognisi kegiatan kemahasiswaan yang bersifat ekstra-kurikuler dan non-kurikuler dalam bentuk Satuan Kredit Kegiatan (SKK) agar dapat memotivasi mahasiswa untuk terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Seperti halnya Satuan Kredit Semester (SKS) pada kegiatan intra-kurikuler dan ko-kurikuler yang dilakukan pencatatan setiap semester, pengakuan SKK ini juga akan dicatat dan direkognisi dengan pemberian nilai pengakuan prestasi pengembangan *soft-skill* mahasiswa. Di samping itu, kegiatan kemahasiswaan tertentu juga akan dikonversi menjadi SKS, jika sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh program studi bersangkutan.

Dengan adanya rekognisi ini, diharapkan mahasiswa dapat termotivasi untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan yang dapat meningkatkan kesiapan daya saing, melatih *problem solving*, komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan serta berbagai *soft skill* lainnya. Khususnya, mendukung Indikator Kerja Utama (IKU) terbaru yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) yakni kualitas lulusan dengan indikator lulusan mendapat pekerjaan yang layak, serta mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus.

Buku panduan ini disusun dalam rangka memberikan petunjuk terkait mekanisme, penetapan, penilaian dan konversi serta monitoring dan evaluasi proses rekognisi kegiatan kemahasiswaan menjadi SKK dan SKS.

Darussalam, Januari 2024
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan,

Prof. Dr. Mustanir, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
TIM PENYUSUN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM.....	3
1.3 TUJUAN	4
1.4 LUARAN	5
1.5 MANFAAT.....	7
BAB II MEKANISME PELAKSANAAN REKOGNISI KEGIATAN KE DALAM SKK DAN SKS	9
2.1 JENIS DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN	9
2.2 TEKNIS PELAKSANAAN.....	11
2.3 PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT.....	13
2.4 KODE ETIK YANG PERLU DIPERHATIKAN	15
2.5 REKOGNISI KEGIATAN KE DALAM SATUAN KREDIT KEGIATAN (SKK).....	17
2.6 REKOGNISI KEGIATAN KE DALAM SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)	31
BAB III REKOGNISI PRESTASI DALAM BENTUK NOMINAL UANG	35
3.1 JENIS PRESTASI YANG DIREKOGNISI	35
3.2 KRITERIA DAN PERSYARATAN.....	36
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	43
4.1 PRINSIP-PRINSIP MONITORING DAN EVALUASI	43
4.2 ASPEK-ASPEK MONITORING DAN EVALUASI	44
4.3 PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI	46
BAB IV PENUTUP	48
DAFTAR RUJUKAN	50
LAMPIRAN	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pendidikan tinggi di era globalisasi memiliki peran yang semakin vital dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi berbagai tantangan di dunia kerja dan masyarakat. Seiring dengan amanat pengembangan pendidikan tinggi, perguruan tinggi saat ini dihadapkan pada tuntutan yang semakin tinggi untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki kemampuan interpersonal yang kuat, dikenal sebagai "*soft skills*". *Soft skills* ini meliputi aspek-aspek seperti kepribadian, integritas, tanggung jawab, serta berbagai keterampilan lain yang penting untuk sukses dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari.

Selanjutnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) telah menetapkan Indikator Kerja Utama (IKU) baru yang menekankan pada kualitas lulusan, yakni kemampuan lulusan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak setelah lulus, dan juga pengalaman mahasiswa di luar lingkungan kampus. Dengan adanya dua IKU ini, perguruan tinggi diharapkan untuk tidak hanya berfokus pada peningkatan aspek akademik, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri di luar kampus dan memperoleh berbagai keterampilan yang akan membantu mereka dalam bersaing di dunia kerja serta berkontribusi dalam kehidupan masyarakat.

Mahasiswa, sebagai kaum intelektual, memainkan peran yang strategis dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menjalankan sekurangnya lima peran penting yang akan membantu membentuk masa depan yang lebih baik.

1. *Agent of Change* (Penggerak Perubahan): Untuk merealisasikan peran ini, mahasiswa harus memiliki kemampuan berpikir kritis yang kuat dan kemampuan analisis yang tajam terhadap permasalahan sosial. Mereka harus mampu memahami dan mengatasi masalah yang ada di masyarakat serta berperan aktif dalam mengupayakan perubahan yang positif.
2. *Social Control* (Kontrol Sosial): Melalui peran ini, mahasiswa diharapkan dapat memberikan saran, masukan, dan kritik yang konstruktif ketika terjadi penyimpangan sosial yang bertentangan dengan

nilai-nilai bangsa. Mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas dan moralitas masyarakat.

3. *Moral Force* (Penguat Moral): Mahasiswa harus menjadi teladan dalam hal karakter yang sesuai dengan tingkat intelektual mereka. Mereka harus menunjukkan integritas dan moralitas yang tinggi, sehingga bisa menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak yang benar.
4. *Guardian of Value* (Penjaga Nilai): Dalam peran ini, mahasiswa harus menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur yang tertanam di masyarakat. Mereka juga harus mengawasi dan berani menyuarakan jika terjadi ancaman terhadap nilai-nilai tersebut.
5. *Iron Stock* (Penerus Bangsa): Mahasiswa harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin bangsa yang memiliki kepribadian baik dan akhlak yang terpuji. Mereka adalah calon pemimpin masa depan yang harus dibekali dengan kompetensi dan integritas.

Untuk mencapai peran-peran ini, mahasiswa tidak cukup dengan hanya hadir di kampus, mengikuti kuliah, dan pulang. Mahasiswa harus aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi di dalam dan di luar kampus. Mahasiswa perlu mendapatkan pengalaman di luar kelas untuk memperoleh kompetensi yang tidak dapat diperoleh melalui pembelajaran formal.

Di USK, berbagai upaya telah dilakukan untuk memberikan pengakuan yang lebih terstruktur terhadap kegiatan kemahasiswaan yang bersifat ekstra-kurikuler dan non-kurikuler. Hal ini dilakukan melalui Satuan Kredit Kegiatan (SKK) yang memiliki fungsi mirip dengan Satuan Kredit Semester (SKS) untuk kegiatan intra-kurikuler dan ko-kurikuler. SKK mencatat dan mencantumkan pengakuan prestasi pengembangan *soft skills* mahasiswa dalam transkrip akademik mereka. Selain itu, beberapa kegiatan kemahasiswaan tertentu dapat dikonversi menjadi SKS jika sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh program studi.

Rekognisi ini bertujuan untuk memberikan insentif kepada mahasiswa agar lebih terlibat dan berperan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Hal ini juga membantu dalam meningkatkan daya saing mereka, melatih kemampuan pemecahan masalah, komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan berbagai *soft skills* lainnya yang sangat diperlukan dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, pentingnya peran mahasiswa dalam pengembangan *soft skills* dan dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara tidak dapat diragukan lagi. Pendidikan tinggi, dengan dukungan lembaga terkait, harus terus berupaya untuk memotivasi dan mempersiapkan mahasiswa untuk menjalankan peran-peran ini dengan baik, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif dan pemimpin yang berkualitas.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud RI) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 1074/UN11/KPT/2020 tentang Penetapan Rekognisi/ Pengakuan Kegiatan Mahasiswa di Luar Kampus menjadi Satuan Kredit Semester (SKS).
10. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 23 Tahun 2022 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Syiah Kuala.
11. Panduan SIMKATMAWA Tahun 2023.

1.3 TUJUAN

Tujuan utama dalam penyusunan Buku Panduan Rekognisi Kegiatan Kemahasiswaan menjadi Satuan Kredit Kegiatan (SKK) dan Satuan Kredit Semester (SKS) adalah untuk memberikan panduan yang komprehensif dan terperinci kepada seluruh pihak terkait, termasuk mahasiswa, dosen, dan pihak administrasi universitas. Panduan ini ditujukan untuk mencapai sejumlah tujuan kunci yang esensial dalam pengembangan dan pelaksanaan rekognisi kegiatan kemahasiswaan. Berikut dijelaskan tentang tujuan-tujuan tersebut.

1) *Memberikan Panduan tentang Mekanisme Pelaksanaan Rekognisi Kegiatan Kemahasiswaan (SKK dan SKS)*

Buku Panduan ini dirancang untuk menjelaskan secara rinci langkah-langkah dan prosedur yang harus diikuti oleh mahasiswa dan pihak universitas dalam pelaksanaan rekognisi kegiatan kemahasiswaan menjadi SKK dan SKS. Hal ini mencakup petunjuk tentang bagaimana mengajukan permohonan, persyaratan yang harus dipenuhi, serta tahapan proses rekognisi.

2) *Memberikan Panduan dalam Menetapkan Kegiatan Kemahasiswaan yang Dapat Direkognisi (SKK dan SKS)*

Salah satu tujuan utama buku ini adalah membantu dalam identifikasi dan penilaian kegiatan kemahasiswaan yang sesuai untuk direkognisi sebagai SKK atau SKS. Buku Panduan ini akan memberikan penjelasan terperinci tentang kriteria dan parameter yang digunakan untuk menilai kegiatan kemahasiswaan, sehingga mahasiswa dapat memilih kegiatan yang paling relevan dan berharga.

3) *Memberikan Panduan untuk Melakukan Penilaian dan Konversi Kegiatan Kemahasiswaan menjadi SKK dan SKS*

Buku Panduan ini akan menguraikan metode penilaian yang digunakan untuk mengukur kontribusi kegiatan kemahasiswaan terhadap perkembangan *soft skills* dan kompetensi lainnya. Hal ini termasuk cara menghitung jumlah SKK atau SKS yang diberikan kepada setiap kegiatan. Buku Panduan ini akan membantu memastikan bahwa proses penilaian dilakukan secara obyektif dan adil.

4) *Menetapkan Kriteria Predikat pada Transkrip SKK*

Buku Panduan akan merinci kriteria yang digunakan untuk menetapkan predikat pada transkrip mahasiswa berdasarkan akumulasi SKK. Hal ini akan memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana hasil rekognisi kegiatan kemahasiswaan akan tercermin dalam catatan akademik mahasiswa.

5) *Menetapkan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi dalam Proses Rekognisi Kegiatan Kemahasiswaan menjadi SKK dan SKS*

Salah satu aspek penting dari Buku Panduan ini adalah membantu universitas dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap proses rekognisi. Hal ini akan membantu memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik, dan bahwa mahasiswa mendapatkan manfaat yang maksimal dari pengakuan kegiatan mereka.

Dengan demikian, Buku Panduan ini bukan hanya menjadi panduan praktis, tetapi juga menjadi alat yang sangat penting dalam memastikan bahwa rekognisi kegiatan kemahasiswaan menjadi SKK dan SKS dilakukan dengan transparansi, konsistensi, dan kesesuaian dengan tujuan pengembangan pendidikan tinggi yang lebih luas. Selain itu, Buku Panduan ini akan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mahasiswa secara holistik, mempersiapkan mereka untuk sukses di dunia kerja dan dalam peran mereka dalam masyarakat.

1.4 LUARAN

Luaran dari pembuatan Buku Panduan Rekognisi Kegiatan Kemahasiswaan menjadi Satuan Kredit Kegiatan (SKK) dan Satuan Kredit Semester (SKS) adalah serangkaian hasil yang berdampak luas pada seluruh ekosistem di USK. Luaran ini mencakup perubahan budaya, motivasi, penghargaan, dan pengaturan capaian yang akan memengaruhi mahasiswa, universitas, dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian lebih lanjut tentang luaran-luaran yang dapat diharapkan dari pembuatan Buku Panduan ini.

1) *Membangun Budaya Kompetisi yang Sehat*

Buku Panduan ini akan membantu membangun dan memperkuat budaya kompetisi yang sehat di kalangan mahasiswa di USK. Hal ini berarti mahasiswa akan merasa terdorong untuk bersaing dalam

hal prestasi dan kualitas, bukan dalam hal menyingkirkan satu sama lain. Dengan demikian akan menciptakan iklim yang memacu inovasi-inovasi dan pencapaian yang lebih tinggi.

2) *Meningkatkan Motivasi Mahasiswa untuk Mengikuti Lomba*

Salah satu luaran utama adalah peningkatan motivasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai lomba dan kompetisi. Mahasiswa akan melihat bahwa partisipasi dalam kegiatan ini dapat diakui dan dihargai dalam catatan akademik mereka melalui SKK dan SKS. Hal ini akan mendorong lebih banyak mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat.

3) *Mengakui dan Memberikan Penghargaan kepada Aktivis Kemahasiswaan*

Buku Panduan ini akan memberikan pengakuan resmi dan penghargaan kepada mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Penghargaan ini akan menjadi pengganti atas pelaksanaan kegiatan kurikuler yang relevan dan memberikan nilai tambah pada upaya mahasiswa dalam membangun kemampuan dan keterampilan di luar lingkup akademik.

4) *Mengatur Capaian dengan Pengakuan SKS dan SKK*

Luaran yang paling nyata adalah pengaturan yang jelas dan terstruktur tentang bagaimana capaian mahasiswa diakui dan dicatat dalam bentuk SKS dan SKK. Hal Ini menciptakan sistem yang transparan dan adil untuk mengukur kontribusi mahasiswa dalam pengembangan keterampilan, kompetensi, dan kemampuan mereka melalui kegiatan kemahasiswaan.

5) *Meningkatkan Kualitas Pendidikan Tinggi*

Luaran ini berupa pengakuan terhadap kegiatan kemahasiswaan melalui SKS dan SKK yang membantu dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi secara keseluruhan. Mahasiswa yang lebih terlibat dalam kegiatan ini akan memiliki pengalaman yang lebih beragam dan komprehensif, yang akan membantu mereka lebih siap untuk sukses di dunia kerja dan masyarakat.

6) *Meningkatkan Peluang Kerja*

Luaran ini akan memberikan mahasiswa keunggulan kompetitif ketika mereka mencari pekerjaan. Mahasiswa dapat menunjukkan prestasi dan pengembangan keterampilan yang signifikan melalui catatan akademiknya, yang dapat memengaruhi keputusan perekrut.

7) *Mendorong Keterlibatan Aktif dalam Kegiatan Kemahasiswaan*

Pengakuan SKS dan SKK akan memotivasi mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan yang relevan. Ini akan memberikan manfaat langsung dalam pengembangan diri mereka.

Dengan demikian, luaran dari Buku Panduan Rekognisi Kegiatan Kemahasiswaan menjadi SKK dan SKS adalah sebuah perubahan yang positif dalam budaya kompetisi dan motivasi mahasiswa, memberikan penghargaan yang sesuai atas aktivitas kemahasiswaan, dan mengatur capaian dengan cara yang jelas dan transparan. Hal ini tidak hanya menguntungkan mahasiswa, tetapi juga membawa dampak positif pada kualitas proses pendidikan tinggi di USK dan persiapan mahasiswa untuk masa depan yang lebih cerah.

1.5 MANFAAT

Program Rekognisi adalah sebuah inisiatif yang memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi mahasiswa, USK, dan dunia kerja. Berikut adalah penjelasan tentang manfaat-manfaat tersebut.

1) *Membantu Mahasiswa Mempercepat Masa Studi*

Program Rekognisi dapat membantu mahasiswa untuk mempercepat masa studi. Dengan pengakuan atas kegiatan kemahasiswaan melalui SKS atau SKK, mahasiswa dapat mengurangi jumlah mata kuliah yang harus diambil. Hal ini akan menghemat waktu dan biaya pendidikan, memungkinkan mahasiswa untuk lulus lebih cepat dan memasuki dunia kerja dengan lebih cepat.

2) *Meningkatkan Partisipasi Mahasiswa dalam Pengembangan Bakat dan Keterampilan*

Program ini mendorong mahasiswa untuk aktif terlibat dalam berbagai kegiatan di luar kurikulum formal. Hal ini akan memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengembangkan beragam bakat, minat, dan kegemaran. Selain itu, keterlibatan dalam kegiatan kewirausahaan dan kepedulian sosial kemasyarakatan membantu memperluas wawasan dan memberikan dampak positif pada masyarakat.

3) *Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa dalam Beberapa Aspek Penting*

Program Rekognisi juga meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam beberapa aspek penting, termasuk kemampuan dalam keorganisasian, kepemimpinan, kerjasama, sportivitas, dan komunikasi.

Mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kemahasiswaan mengembangkan keterampilan ini secara alami, yang merupakan aset berharga di dunia kerja nantinya.

4) *Membentuk Karakter, Sikap Mental, dan Soft Skills*

Program Rekognisi membantu membentuk karakter dan sikap mental positif pada mahasiswa. Mahasiswa akan belajar tentang integritas, tanggung jawab, kerja tim, dan empati melalui partisipasi dalam kegiatan sosial. Selain itu, program ini akan membantu mengembangkan *soft skills* mahasiswa seperti kemampuan berkomunikasi, pemecahan masalah, dan kepemimpinan di mana semua ini akan penting dalam dunia kerja nantinya.

5) *Menata Pengelolaan dan Bukti Dukung Aktivitas Mahasiswa*

Program ini mempromosikan tata kelola yang baik dalam pengelolaan dan dokumentasi aktivitas dan prestasi mahasiswa. Hal ini menciptakan catatan yang komprehensif tentang pencapaian mahasiswa selama masa studi, sehingga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk rekomendasi mencari pekerjaan dan mendapatkan beasiswa.

6) *Meningkatkan Peluang dan Daya Saing dalam Dunia Kerja*

Mahasiswa yang memiliki pengakuan atas kegiatan kemahasiswaan memiliki keunggulan kompetitif ketika mencari pekerjaan. Mereka akan dapat menunjukkan kepada calon perekrut bahwa mereka memiliki keterampilan tambahan, pengalaman, dan karakter yang dihargai dalam dunia kerja. Hal ini akan meningkatkan peluang untuk sukses dalam dunia karier.

Dengan manfaat-manfaat yang tersebut di atas, Program Rekognisi menjadi langkah penting dalam mempersiapkan mahasiswa untuk masa depan yang sukses dan memberikan nilai tambah yang signifikan pada pendidikan tinggi. Selanjutnya juga tercipta hubungan yang kuat antara pendidikan tinggi dan dunia kerja, membantu menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan kompetitif.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN REKOGNISI KEGIATAN KE DALAM SKK DAN SKS

2.1 JENIS DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup dan berbagai kegiatan yang termasuk dalam program rekognisi terbagi ke dalam lima sasaran yang sangat luas dan bervariasi yang dirinci di bawah ini.

1) *Bidang Kegiatan Organisasi dan Kepemimpinan*

Dalam bidang ini, penilaian dilakukan terhadap keaktifan mahasiswa dalam kepengurusan organisasi, mencakup organisasi yang beroperasi di dalam kampus maupun organisasi ekstrakampus yang terkait dengan kepentingan mahasiswa. Mahasiswa yang menduduki posisi kepemimpinan atau menjadi anggota aktif dalam organisasi-organisasi ini akan mendapatkan pengakuan.

2) *Bidang Kegiatan Penalaran dan Keilmuan*

Bidang ini mencakup berbagai kegiatan yang mendukung pengembangan penalaran dan keilmuan mahasiswa. Kegiatan ini termasuk (i) lomba karya tulis ilmiah, (ii) prestasi dalam kegiatan kreativitas dan inovasi, (iii) partisipasi dalam forum ilmiah seperti seminar, workshop, kuliah tamu, penelitian, memberikan pelatihan, dan lain-lain. Selanjutnya (iv) mahasiswa yang menghasilkan karya ilmiah atau karya tulis populer, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak, serta (v) mahasiswa yang ikut berkompetisi dalam kegiatan ilmiah nonkarya tulis seperti kompetisi debat mahasiswa. Kegiatan-kegiatan di atas adalah dapat diakui untuk kelompok Bidang Kegiatan Penalaran dan Keilmuan.

3) *Bidang Kegiatan Minat, Bakat dan Kegemaran*

Bidang ini melibatkan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau organisasi yang terkait dengan minat atau bakat tertentu. Mahasiswa yang menunjukkan prestasi dalam kegiatan minat dan bakat seperti seni, olahraga, dan hobi juga akan diakui.

4) *Kegiatan Kepedulian Sosial*

Dalam bidang ini, penilaian dilakukan terhadap keaktifan mahasiswa dalam kegiatan sosial dan partisipasi mereka dalam aktivitas yang membantu masyarakat. Kegiatan ini mencakup kepedulian sosial dalam berbagai bentuk seperti kegiatan amal, program sosial, dan relawanisme.

5) *Bidang Kegiatan Lainnya*

Selain bidang-bidang di atas, terdapat ruang untuk mengakui kegiatan kemahasiswaan lain yang tidak termasuk dalam kategori-kategori tersebut. Hal ini akan memberikan fleksibilitas untuk mengakui kegiatan yang mungkin tidak sesuai dengan kategori-kategori yang telah ditentukan. Ruang lingkup kegiatan kemahasiswaan juga diperluas ke berbagai tingkatan, yang mencakup:

Internasional : Kegiatan yang melibatkan mahasiswa dalam tingkat internasional.

Regional : Kegiatan yang berfokus pada tingkat regional atau area geografis tertentu.

Nasional : Kegiatan yang melibatkan mahasiswa di tingkat nasional di dalam satu negara.

Daerah : Kegiatan yang terbatas pada wilayah geografis tertentu, seperti daerah atau kota.

Universitas : Kegiatan yang terkait dengan lingkungan universitas.

Fakultas : Kegiatan yang terkait dengan fakultas atau program studi tertentu.

Prodi/Jurusan : Kegiatan yang berfokus pada program studi atau jurusan spesifik.

Dengan penjelasan ini dapat diketahui bahwa program rekognisi dapat mencakup beragam kegiatan di berbagai tingkatan dan bidang. Selanjutnya, proses penilaian dan validasi didasarkan pada bukti keikutsertaan kegiatan kemahasiswaan yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait, yang diuraikan pada **Tabel 2.1**.

Tabel 2.1 Penjelasan Tingkatan, Kriteria, dan Bukti Keikutsertaan

No	Tingkatan	Kriteria	Tanda Tangan Bukti Keikutsertaan
1	Internasional	Menggunakan Bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok), minimal diikuti 5 negara di dunia, di luar regional.	Pimpinan Lembaga Internasional resmi berbadan hukum
2	Regional	Menggunakan Bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok), minimal 3 negara di Kawasan Asia Tenggara	Pimpinan Lembaga Regional resmi berbadan hukum

3	Nasional	Minimal diikuti 4 Provinsi	Pimpinan Lembaga Nasional resmi berbadan hukum
4	Daerah	Minimal diikuti 5 Kabupaten/ Kota	Pimpinan Lembaga Daerah resmi berbadan hukum
5	Universitas	Dilaksanakan oleh lembaga/organisasi resmi di tingkat Universitas	Rektor atau Wakil Rektor resmi berbadan hukum
6	Fakultas	Dilaksanakan oleh lembaga/organisasi resmi di tingkat Fakultas	Dekan atau Wakil Dekan resmi berbadan hukum
7	Prodi/ Jurusan	Dilaksanakan oleh lembaga/organisasi resmi di tingkat Prodi/ Jurusan	Koordinator Prodi/ Jurusan resmi berbadan hukum

2.2 TEKNIK PELAKSANAAN

Teknis pelaksanaan rekognisi kegiatan kemahasiswaan menjadi Satuan Kredit Kegiatan (SKK) dan Satuan Kredit Semester (SKS) di USK mengikuti kalender akademik universitas yang terbagi menjadi dua semester, yaitu:

- a. Semester Ganjil (Juli - Desember)
- b. Semester Genap (Januari - Juni)

Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kegiatan wajib universitas dan memiliki nilai dalam kegiatan bidang organisasi dan kepemimpinan serta kegiatan bidang penalaran dan keilmuan. Proses rekognisi kegiatan kemahasiswaan di USK didukung dengan aplikasi Dosen Wali USK yang dapat diakses melalui www.perwalian.usk.ac.id.

Teknis pelaksanaan rekognisi kegiatan mahasiswa di Universitas Syiah Kuala dilakukan melalui beberapa tahapan yang dijelaskan berikut ini.

1. *Perencanaan Kegiatan Kemahasiswaan*

Mahasiswa bersama dengan Dosen Wali merencanakan kegiatan kemahasiswaan ekstrakurikuler dan non-kurikuler. Perencanaan ini dilakukan bersamaan dengan proses perwalian dan perencanaan studi pada awal setiap semester melalui aplikasi Dosen Wali USK. Mahasiswa menginput kegiatan

kemahasiswaan yang telah direalisasikan pada aplikasi Dosen Wali USK untuk direkognisi ke dalam SKK maupun SKS pada akhir semester.

2. *Penilaian dan Validasi*

Dosen Wali bertanggung jawab melakukan penilaian dan validasi kegiatan mahasiswa berdasarkan bukti keikutsertaan dalam kegiatan kemahasiswaan yang terdokumentasi di aplikasi Dosen Wali USK. Penilaian dan validasi ini dilakukan berdasarkan bukti-bukti asli seperti sertifikat, piagam, piala, medali, surat keputusan, surat tugas, daftar hadir, karya nyata, dokumentasi, dan laporan yang disahkan oleh pembimbing atau koordinator program studi terkait.

3. *Batas Waktu Pengakuan Kegiatan*

Bukti-bukti terkait dengan kegiatan kemahasiswaan berlaku maksimal selama 2 (dua) semester terhitung dari semester yang sedang berjalan. Kehadiran dalam Kegiatan Kemahasiswaan Rutin Terjadwal dengan syarat:

- mahasiswa harus mengisi daftar hadir sesuai jadwal pada setiap kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti; dan
- kehadiran mahasiswa harus mencapai paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari total kegiatan yang dihadiri.

Perolehan Nilai SKK dan Syarat Minimal:

Mahasiswa Sarjana:

- Mahasiswa Sarjana diharuskan jumlah minimal memperoleh 125 SKK per semester.
- Akumulasi minimal 1000 SKK di akhir masa studi.

Mahasiswa Diploma:

- Mahasiswa Diploma diharuskan memenuhi target jumlah minimal 125 SKK per semester.
- Akumulasi minimal 750 SKK di akhir masa studi.

Predikat penilaian SKK ditentukan berdasarkan kategori yang diberikan pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2 Predikat Penilaian SKK

Jumlah SKK		Kategori
Per Semester	Akhir masa studi	
Mahasiswa Sarjana		
Kurang dari 100	Kurang dari 800	Kurang
100 - 124	800 - 999	Cukup
125 - 200	1000 - 1600	Baik
Lebih dari 200	Lebih dari 1600	Sangat Baik
Mahasiswa Diploma		
Kurang dari 100	Kurang dari 600	Kurang
100 - 124	600 - 749	Cukup
125 - 200	750 - 1200	Baik
Lebih dari 200	Lebih dari 1200	Sangat Baik

2.3 PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT

Proses rekognisi kegiatan kemahasiswaan melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama untuk memastikan bahwa kegiatan mahasiswa diakui dan direkam dengan benar. Berikut adalah penjelasan tentang peran dan keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini.

1) *Mahasiswa*

Mahasiswa adalah aktor utama dalam proses ini. Mahasiswa harus aktif dan bertanggung jawab dalam merencanakan, mengikuti, dan mendokumentasikan kegiatan yang dilakukannya. Mahasiswa harus menjalani kegiatan dengan baik dan memastikan bahwa bukti keikutsertaan dan prestasi mereka terdokumentasi dengan baik agar dapat diakui.

2) *Dosen Pendamping/Pembimbing atau Dosen Wali*

Dosen pendamping atau pembimbing adalah individu yang membimbing, mengawasi, dan mendukung mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan kemahasiswaan. Dosen pembimbing

memiliki peran penting dalam penilaian dan validasi kegiatan mahasiswa. Dosen pembimbing akan menilai dan memeriksa bukti-bukti keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan.

3) *Program Studi/Jurusan*

Program Studi atau Jurusan memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan rekognisi kegiatan kemahasiswaan yang relevan dengan bidang studi tertentu. Program Studi atau Jurusan dapat memberikan panduan dan aturan khusus terkait dengan kegiatan yang diakui dalam program studi tertentu.

4) *Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan*

Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan di universitas bertanggung jawab untuk mengoordinasikan dan mengelola semua aspek yang terkait dengan kegiatan kemahasiswaan. Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan membantu dalam penyusunan panduan, pemantauan, dan administrasi rekognisi kegiatan mahasiswa.

5) *Panitia atau Institusi Penyelenggara Kegiatan Kemahasiswaan*

Panitia atau institusi yang menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan seperti seminar, kompetisi, atau proyek khusus berperan dalam memberikan bukti keikutsertaan dan pencapaian mahasiswa. Panitia memberikan sertifikat, piagam, atau dokumentasi lain yang menjadi bukti keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan tersebut.

6) *Pihak Terkait Lainnya*

Selain pihak-pihak di atas, terdapat pihak-pihak lain yang dapat terlibat dalam proses rekognisi kegiatan kemahasiswaan, tergantung pada jenis kegiatan dan kebijakan universitas. Pihak terkait lainnya bisa mencakup penyelenggara kompetisi, sponsor, atau lembaga eksternal yang terlibat dalam mendukung kegiatan mahasiswa.

Keterlibatan dan kerjasama dari semua pihak ini adalah kunci untuk memastikan bahwa proses rekognisi kegiatan kemahasiswaan berjalan lancar dan adil. Setiap pihak memiliki peran yang unik dan tanggung jawab dalam proses ini, yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi pengembangan mahasiswa dan pencapaian mereka di luar ruang kelas.

2.4 KODE ETIK YANG PERLU DIPERHATIKAN

Kode etik yang harus diperhatikan dalam proses rekognisi kegiatan kemahasiswaan merupakan panduan dan prinsip-prinsip penting yang harus diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Adapun beberapa kode etik yang perlu diperhatikan diberikan di bawah ini.

1) *Mencantumkan USK Sebagai Institusi Resmi*

Mahasiswa yang berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan harus selalu mencantumkan USK sebagai institusi resmi asal mereka. Hal ini untuk mencerminkan identitas dan afiliasi mahasiswa dengan universitas.

2) *Pembimbing Dosen dari USK*

Mahasiswa, baik perorangan maupun dalam tim atau ormawa, yang mengikuti kompetisi atau lomba harus dibimbing oleh seorang dosen pembimbing yang berasal dari USK. Hal ini untuk memastikan adanya bimbingan akademis yang memadai selama persiapan dan pelaksanaan kegiatan.

3) *Materi Lomba Orisinil*

Materi yang diajukan dalam kompetisi atau lomba harus merupakan karya orisinil yang dibuat oleh mahasiswa yang masih aktif. Hal ini untuk menekankan pentingnya integritas akademik dan kreativitas dalam kegiatan kemahasiswaan.

4) *Tidak Mengandung Unsur Terlarang*

Materi lomba harus mematuhi undang-undang dan peraturan resmi dari pemerintah dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang. Hal ini mencakup aspek etika dan hukum dalam penyelenggaraan kegiatan.

5) *Penyelenggara Lomba yang Legal*

Lomba atau kompetisi yang diikuti harus diselenggarakan oleh institusi resmi yang diakui legalitasnya oleh Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini untuk memastikan keberlangsungan dan kredibilitas kegiatan.

6) *Tidak Mendapatkan Sanksi Akademik*

Mahasiswa yang mengusulkan keikutsertaan dalam rekognisi kegiatan kemahasiswaan tidak boleh sedang mendapatkan sanksi atau hukuman akademik dari USK. Hal ini untuk menunjukkan bahwa mahasiswa berpartisipasi secara etis dalam kegiatan.

7) *Dokumen Resmi sebagai Bukti*

Hasil kejuaraan, termasuk juara 1, 2, dan 3, harus didukung oleh dokumen-dokumen resmi seperti Sertifikat Juara, Piagam Penghargaan, dan bukti lainnya yang sah. Hal ini untuk membantu menjaga transparansi dan integritas proses rekognisi.

8) *Tidak Memiliki Tanggungan Terkait Laporan*

Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan kemahasiswaan tidak boleh memiliki tanggungan terkait laporan pertanggung jawaban kegiatan kemahasiswaan sebelumnya. Hal ini untuk mencerminkan tanggung jawab dalam melaporkan kegiatan sebelumnya.

9) *Mencantumkan Asal Institusi USK pada HaKI*

Apabila karya yang dikompetisikan memperoleh hak kekayaan intelektual (HaKI) dari pemerintah, maka mahasiswa diwajibkan untuk mencantumkan asal institusi USK. Hal ini untuk memastikan pengakuan atas kontribusi institusi dalam menciptakan karya tersebut.

10) *Penyelesaian Persengketaan Berdasarkan Bukti Resmi*

Jika terjadi persengketaan terkait pengakuan hasil lomba, USK akan berpegang teguh pada bukti resmi yang dimiliki oleh pengusul. Langkah ini ditempuh untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan transparan.

Kode etik ini membantu menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses rekognisi kegiatan kemahasiswaan, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat berperilaku dengan etika yang tinggi dalam menjalankan kegiatan.

2.5 REKOGNISI KEGIATAN KE DALAM SATUAN KREDIT KEGIATAN (SKK)

Rekognisi kegiatan ke dalam Satuan Kredit Kegiatan (SKK) adalah upaya untuk mengakui dan memberikan nilai akademik atas berbagai jenis kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa. Berikut adalah penjelasan tentang beberapa kategori kegiatan yang dapat direkognisi ke dalam SKK. Bobot untuk kegiatan wajib diberikan pada **Tabel 2.2**.

Tabel 2.2 Bobot untuk Kegiatan Wajib

No	Kegiatan	Bobot SKK	Dasar Penilaian
1	Pakarmaru Universitas	10	Sertifikat
2	Pakarmaru Fakultas	10	Sertifikat
3	Pembinaan Karakter	30	Sertifikat
4	Jasmani	10	SK UKM Olahraga

a) *Keterlibatan dalam Organisasi*

Keterlibatan dalam organisasi mahasiswa, seperti himpunan mahasiswa, UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa), atau organisasi kemahasiswaan lainnya, dapat diakui sebagai SKK. Mahasiswa yang aktif dalam berbagai kapasitas organisasi, seperti pengurus, anggota, atau koordinator, dapat mendapatkan SKK sebagai pengakuan terhadap kontribusi mereka dalam mengembangkan kepemimpinan, manajemen, dan keterampilan organisasi. Bobot kegiatan untuk Keterlibatan dalam Organisasi diberikan pada **Tabel 2.3**.

Tabel 2.3 Bobot SKK untuk Kegiatan Keterlibatan dalam Organisasi

Kode	Jabatan/ Posisi	Bobot SKK per Semester	Dasar Penilaian
A.1	Pengurus Organisasi Intrakampus		
A.1.1	Internasional		
A.1.1.1	Ketua	120	Sertifikat/SK/SP
A.1.1.2	Wakil Ketua	100	Sertifikat/SK/SP
A.1.1.3	Sekretaris	100	Sertifikat/SK/SP
A.1.1.4	Wakil Sekretaris	90	Sertifikat/SK/SP
A.1.1.5	Bendahara	90	Sertifikat/SK/SP
A.1.1.6	Wakil Bendahara	80	Sertifikat/SK/SP
A.1.1.7	Ketua Bidang	80	Sertifikat/SK/SP
A.1.1.8	Anggota Pengurus	40	Sertifikat/SK/SP
A.1.2	Regional		
A.1.2.1	Ketua	100	Sertifikat/SK/SP
A.1.2.1	Wakil Ketua	80	Sertifikat/SK/SP
A.1.2.1	Sekretaris	80	Sertifikat/SK/SP
A.1.2.1	Wakil Sekretaris	70	Sertifikat/SK/SP
A.1.2.1	Bendahara	80	Sertifikat/SK/SP
A.1.2.1	Wakil Bendahara	70	Sertifikat/SK/SP
A.1.2.1	Ketua Bidang	60	Sertifikat/SK/SP
A.1.2.1	Anggota Pengurus	30	Sertifikat/SK/SP
A.1.3	Nasional		
A.1.3.1	Ketua	90	Sertifikat/SK/SP
A.1.3.2	Wakil Ketua	70	Sertifikat/SK/SP
A.1.3.3	Sekretaris	70	Sertifikat/SK/SP
A.1.3.4	Wakil Sekretaris	60	Sertifikat/SK/SP
A.1.3.5	Bendahara	70	Sertifikat/SK/SP
A.1.3.6	Wakil Bendahara	60	Sertifikat/SK/SP
A.1.3.7	Ketua Bidang	50	Sertifikat/SK/SP
A.1.3.8	Anggota Pengurus	25	Sertifikat/SK/SP
A.1.4	Daerah		
A.1.4.1	Ketua (Bertanggungjawab atas satu atau lebih provinsi)	70	Sertifikat/SK/SP
A.1.4.2	Wakil Ketua	60	Sertifikat/SK/SP
A.1.4.3	Sekretaris	60	Sertifikat/SK/SP
A.1.4.4	Wakil Sekretaris	50	Sertifikat/SK/SP
A.1.4.5	Bendahara	60	Sertifikat/SK/SP
A.1.4.6	Wakil Bendahara	50	Sertifikat/SK/SP
A.1.4.7	Ketua Bidang	30	Sertifikat/SK/SP
A.1.4.8	Anggota Pengurus	20	Sertifikat/SK/SP

Kode	Jabatan/ Posisi	Bobot SKK per Semester	Dasar Penilaian
A.1.5	Universitas		
A.1.5.1	Ketua	50	Sertifikat/SK/SP
A.1.5.2	Wakil Ketua	40	Sertifikat/SK/SP
A.1.5.3	Sekretaris	40	Sertifikat/SK/SP
A.1.5.4	Wakil Sekretaris	30	Sertifikat/SK/SP
A.1.5.5	Bendahara	40	Sertifikat/SK/SP
A.1.5.6	Ketua Bidang	30	Sertifikat/SK/SP
A.1.5.7	Anggota Pengurus	20	Sertifikat/SK/SP
A.1.6	Fakultas		
A.1.6.1	Ketua	40	Sertifikat/SK/SP
A.1.6.2	Wakil Ketua	30	Sertifikat/SK/SP
A.1.6.3	Sekretaris	30	Sertifikat/SK/SP
A.1.6.4	Wakil Sekretaris	20	Sertifikat/SK/SP
A.1.6.5	Bendahara	30	Sertifikat/SK/SP
A.1.6.6	Ketua Bidang	15	Sertifikat/SK/SP
A.1.6.7	Anggota Pengurus	10	Sertifikat/SK/SP
A.1.7	Prodi/Jurusan		
A.1.7.1	Ketua	40	Sertifikat/SK/SP
A.1.7.2	Wakil Ketua	30	Sertifikat/SK/SP
A.1.7.3	Sekretaris	30	Sertifikat/SK/SP
A.1.7.4	Wakil Sekretaris	20	Sertifikat/SK/SP
A.1.7.5	Bendahara	30	Sertifikat/SK/SP
A.1.7.6	Ketua Bidang	15	Sertifikat/SK/SP
A.1.7.7	Anggota Pengurus	10	Sertifikat/SK/SP
A.2	Pengurus Organisasi Ekstrakampus		
A.2.1	Internasional		
A.2.1.1	Ketua	100	Sertifikat/SK/SP
A.2.1.2	Wakil Ketua	80	Sertifikat/SK/SP
A.2.1.3	Sekretaris	80	Sertifikat/SK/SP
A.2.1.4	Wakil Sekretaris	70	Sertifikat/SK/SP
A.2.1.5	Bendahara	70	Sertifikat/SK/SP
A.2.1.6	Wakil Bendahara	60	Sertifikat/SK/SP
A.2.1.7	Ketua Bidang	60	Sertifikat/SK/SP
A.2.1.8	Anggota Pengurus	20	Sertifikat/SK/SP
A.2.2	Regional		
A.2.2.1	Ketua	80	Sertifikat/SK/SP
A.2.2.2	Wakil Ketua	60	Sertifikat/SK/SP
A.2.2.3	Sekretaris	60	Sertifikat/SK/SP
A.2.2.4	Wakil Sekretaris	50	Sertifikat/SK/SP

Kode	Jabatan/ Posisi	Bobot SKK per Semester	Dasar Penilaian
A.2.2.5	Bendahara	60	Sertifikat/SK/SP
A.2.2.6	Wakil Bendahara	40	Sertifikat/SK/SP
A.2.2.7	Ketua Bidang	40	Sertifikat/SK/SP
A.2.2.8	Anggota Pengurus	10	Sertifikat/SK/SP
A.2.3	Nasional		
A.2.3.1	Ketua	70	Sertifikat/SK/SP
A.2.3.2	Wakil Ketua	50	Sertifikat/SK/SP
A.2.3.3	Sekretaris	50	Sertifikat/SK/SP
A.2.3.4	Wakil Sekretaris	40	Sertifikat/SK/SP
A.2.3.5	Bendahara	50	Sertifikat/SK/SP
A.2.3.6	Wakil Bendahara	40	Sertifikat/SK/SP
A.2.3.7	Ketua Bidang	20	Sertifikat/SK/SP
A.2.3.8	Anggota Pengurus	5	Sertifikat/SK/SP
A.2.4	Daerah/Wilayah		
A.2.4.1	Ketua	50	Sertifikat/SK/SP
A.2.4.2	Wakil Ketua	40	Sertifikat/SK/SP
A.2.4.3	Sekretaris	40	Sertifikat/SK/SP
A.2.4.4	Wakil Sekretaris	30	Sertifikat/SK/SP
A.2.4.5	Bendahara	40	Sertifikat/SK/SP
A.2.4.6	Wakil Bendahara	30	Sertifikat/SK/SP
A.2.4.7	Ketua Bidang	10	Sertifikat/SK/SP
A.2.4.8	Anggota Pengurus	3	Sertifikat/SK/SP
A.2.5	Kabupaten/Kota		
A.2.5.1	Ketua	30	Sertifikat/SK/SP
A.2.5.2	Wakil Ketua	20	Sertifikat/SK/SP
A.2.5.3	Sekretaris	20	Sertifikat/SK/SP
A.2.5.4	Wakil Sekretaris	10	Sertifikat/SK/SP
A.2.5.5	Bendahara	20	Sertifikat/SK/SP
A.2.5.6	Wakil Bendahara	10	Sertifikat/SK/SP
A.2.5.7	Ketua Bidang	3	Sertifikat/SK/SP
A.2.5.8	Anggota Pengurus	2	Sertifikat/SK/SP

b) *Kepemimpinan dan Pengembangan Softskills*

Kegiatan yang menekankan pengembangan kepemimpinan dan soft skills, seperti pelatihan kepemimpinan, workshop komunikasi, atau pelatihan tim baik di tingkat lokal maupun internasional, dapat direkognisi. Rekognisi dalam hal ini mencerminkan pengembangan keterampilan interpersonal, manajemen waktu, kerjasama tim, dan keterampilan lain yang diperlukan dalam kehidupan

berorganisasi. Bobot kegiatan untuk Kepemimpinan dan Pengembangan *Softskills* diberikan pada **Tabel 2.4**.

Tabel 2.4 Bobot SKK untuk Kegiatan Kepemimpinan dan Pengembangan *Softskills*

Kode	Jabatan/ Posisi	Bobot SKK per Semester	Dasar Penilaian
B.1	Mengikuti Pelatihan Kepemimpinan atau Pelatihan Softskills Lainnya		
B.1.1	Internasional		
B.1.1.1	Pembicara	50	Sertifikat/SK/SP
B.1.1.2	Moderator/Fasilitator	30	Sertifikat/SK/SP
B.1.1.3	Peserta	15	Sertifikat/SK/SP
B.1.2	Nasional		
B.1.2.1	Pembicara	40	Sertifikat/SK/SP
B.1.2.2	Moderator/Fasilitator	20	Sertifikat/SK/SP
B.1.2.3	Peserta	10	Sertifikat/SK/SP
B.1.3	Daerah/Wilayah		
B.1.3.1	Pembicara	30	Sertifikat/SK/SP
B.1.3.2	Moderator/Fasilitator	10	Sertifikat/SK/SP
B.1.3.3	Peserta	5	Sertifikat/SK/SP
B.1.4	Universitas		
B.1.4.1	Pembicara	20	Sertifikat/SK/SP
B.1.4.2	Moderator/Fasilitator	7	Sertifikat/SK/SP
B.1.4.3	Peserta	3	Sertifikat/SK/SP
B.1.5	Fakultas/Prodi/Jurusan		
B.1.5.1	Pembicara	10	Sertifikat/SK/SP
B.1.5.2	Moderator/Fasilitator	5	Sertifikat/SK/SP
B.1.5.3	Peserta	2	Sertifikat/SK/SP

c) *Keterlibatan dalam Kegiatan/Acara/Perlombaan*

Mahasiswa yang aktif dalam mengorganisir, mengikuti, atau berpartisipasi dalam kegiatan, acara, atau perlombaan dapat memperoleh SKK. Kegiatan ini mencakup keikutsertaan dalam kegiatan sosial, kegiatan budaya, seminar, workshop, dan kompetisi yang dapat memperkaya pengalaman mahasiswa. Bobot untuk kegiatan Keterlibatan dalam Kegiatan/Acara/Perlombaan diberikan pada **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5 Bobot SKK untuk Kegiatan Keterlibatan dalam Kegiatan/Acara/Perlombaan

Kode	Jabatan/ Posisi	Bobot SKK per Semester	Dasar Penilaian
C.1	Menjadi Panitia Kegiatan (Intra dan Ekstra Kampus) (offline/hybrid)		
C.1.1	Internasional		
C.1.1.1	Ketua	75	Sertifikat/SK/SP
C.1.1.2	Wakil Ketua	60	Sertifikat/SK/SP
C.1.1.3	Sekretaris	60	Sertifikat/SK/SP
C.1.1.4	Wakil Sekretaris	50	Sertifikat/SK/SP
C.1.1.5	Bendahara	60	Sertifikat/SK/SP
C.1.1.6	Ketua Bidang/Wakil Ketua bidang	40	Sertifikat/SK/SP
C.1.1.7	Anggota	30	Sertifikat/SK/SP
C.1.2	Regional		
C.1.2.1	Ketua	55	Sertifikat/SK/SP
C.1.2.2	Wakil Ketua	40	Sertifikat/SK/SP
C.1.2.3	Sekretaris	40	Sertifikat/SK/SP
C.1.2.4	Wakil Sekretaris	30	Sertifikat/SK/SP
C.1.2.5	Bendahara	40	Sertifikat/SK/SP
C.1.2.6	Ketua Bidang/Wakil Ketua bidang	30	Sertifikat/SK/SP
C.1.2.7	Anggota	20	Sertifikat/SK/SP
C.1.3	Nasional (Mengundang narasumber nasional atau panitia dari lembaga lintas provinsi)		
C.1.3.1	Ketua	45	Sertifikat/SK/SP
C.1.3.2	Wakil Ketua	30	Sertifikat/SK/SP
C.1.3.3	Sekretaris	20	Sertifikat/SK/SP
C.1.3.4	Wakil Sekretaris	15	Sertifikat/SK/SP
C.1.3.5	Bendahara	20	Sertifikat/SK/SP
C.1.3.6	Ketua Bidang/Wakil Ketua bidang	10	Sertifikat/SK/SP
C.1.3.7	Anggota	7	Sertifikat/SK/SP
C.1.4	Daerah/Wilayah		
C.1.4.1	Ketua	35	Sertifikat/SK/SP
C.1.4.2	Wakil Ketua	20	Sertifikat/SK/SP
C.1.4.3	Sekretaris	15	Sertifikat/SK/SP
C.1.4.4	Wakil Sekretaris	10	Sertifikat/SK/SP
C.1.4.5	Bendahara	15	Sertifikat/SK/SP
C.1.4.6	Ketua Bidang/Wakil Ketua bidang	7	Sertifikat/SK/SP
C.1.4.7	Anggota	5	Sertifikat/SK/SP
C.1.5	Kabupaten/Kota/Universitas/Fakultas/Prodi/ Jurusan		
C.1.5.1	Ketua	25	Sertifikat/SK/SP
C.1.5.2	Wakil Ketua	10	Sertifikat/SK/SP

Kode	Jabatan/ Posisi	Bobot SKK per Semester	Dasar Penilaian
C.1.5.3	Sekretaris	7	Sertifikat/SK/SP
C.1.5.4	Wakil Sekretaris	5	Sertifikat/SK/SP
C.1.5.5	Bendahara	7	Sertifikat/SK/SP
C.1.5.6	Ketua Bidang/Wakil Ketua bidang	4	Sertifikat/SK/SP
C.1.5.7	Anggota	2	Sertifikat/SK/SP
C.2	Menjadi Panitia Kegiatan (Intra dan Ekstra Kampus) (Online/daring)		
C.2.1	Internasional		
C.2.1.1	Ketua	30	Sertifikat/SK/SP
C.2.1.2	Wakil Ketua	25	Sertifikat/SK/SP
C.2.1.3	Sekretaris	25	Sertifikat/SK/SP
C.2.1.4	Wakil Sekretaris	20	Sertifikat/SK/SP
C.2.1.5	Bendahara	25	Sertifikat/SK/SP
C.2.1.6	Ketua Bidang/Wakil Ketua bidang	15	Sertifikat/SK/SP
C.2.1.7	Anggota	5	Sertifikat/SK/SP
C.2.2	Regional		
C.2.2.1	Ketua	25	Sertifikat/SK/SP
C.2.2.2	Wakil Ketua	20	Sertifikat/SK/SP
C.2.2.3	Sekretaris	20	Sertifikat/SK/SP
C.2.2.4	Wakil Sekretaris	15	Sertifikat/SK/SP
C.2.2.5	Bendahara	20	Sertifikat/SK/SP
C.2.2.6	Ketua Bidang/Wakil Ketua bidang	10	Sertifikat/SK/SP
C.2.2.7	Anggota	5	Sertifikat/SK/SP
C.2.3	Nasional (Mengundang narasumber nasional atau panitia dari lembaga lintas provinsi)		
C.2.3.1	Ketua	15	Sertifikat/SK/SP
C.2.3.2	Wakil Ketua	10	Sertifikat/SK/SP
C.2.3.3	Sekretaris	10	Sertifikat/SK/SP
C.2.3.4	Wakil Sekretaris	7	Sertifikat/SK/SP
C.2.3.5	Bendahara	10	Sertifikat/SK/SP
C.2.3.6	Ketua Bidang/Wakil Ketua bidang	5	Sertifikat/SK/SP
C.2.3.7	Anggota	3	Sertifikat/SK/SP
C.2.4	Daerah/Wilayah		
C.2.4.1	Ketua	10	Sertifikat/SK/SP
C.2.4.2	Wakil Ketua	7	Sertifikat/SK/SP
C.2.4.3	Sekretaris	7	Sertifikat/SK/SP
C.2.4.4	Wakil Sekretaris	5	Sertifikat/SK/SP
C.2.4.5	Bendahara	7	Sertifikat/SK/SP
C.2.4.6	Ketua Bidang/Wakil Ketua bidang	3	Sertifikat/SK/SP

Kode	Jabatan/ Posisi	Bobot SKK per Semester	Dasar Penilaian
C.2.4.7	Anggota	2	Sertifikat/SK/SP
C.2.5	Kabupaten/Kota/Universitas/Fakultas/Prodi/ Jurusan		
C.2.5.1	Ketua	7	Sertifikat/SK/SP
C.2.5.2	Wakil Ketua	5	Sertifikat/SK/SP
C.2.5.3	Sekretaris	5	Sertifikat/SK/SP
C.2.5.4	Wakil Sekretaris	3	Sertifikat/SK/SP
C.2.5.5	Bendahara	5	Sertifikat/SK/SP
C.2.5.6	Ketua Bidang/Wakil Ketua bidang	2	Sertifikat/SK/SP
C.2.5.7	Anggota	1	Sertifikat/SK/SP
C.3	Menjadi Peserta Kegiatan Luring		
C.3.1	Internasional	70	Sertifikat/SK/SP
C.3.2	Nasional	60	Sertifikat/SK/SP
C.3.3	Wilayah/Provinsi	50	Sertifikat/SK/SP
C.3.4	Kabupaten/Kota	40	Sertifikat/SK/SP
C.3.5	Universitas	30	Sertifikat/SK/SP
C.3.6	Fakultas	20	Sertifikat/SK/SP
C.3.7	Prodi/Jurusan	10	Sertifikat/SK/SP
C.4	Menjadi Juara Lomba/ Kompetisi		
C.4.1	Internasional		
C.4.1.1	Juara 1	120	Sertifikat/SK/SP
C.4.1.2	Juara 2	100	Sertifikat/SK/SP
C.4.1.3	Juara 3	80	Sertifikat/SK/SP
C.4.1.4	Penghargaan lainnya (ex: Juara Favorit)	70	Sertifikat/SK/SP
C.4.1.5	Finalis	50	Sertifikat/SK/SP
C.4.1.6	Peserta Terpilih/ Delegasi dari jenjang yang lebih rendah	40	Sertifikat/SK/SP
C.4.2	Nasional		
C.4.2.1	Juara 1	100	Sertifikat/SK/SP
C.4.2.2	Juara 2	80	Sertifikat/SK/SP
C.4.2.3	Juara 3	60	Sertifikat/SK/SP
C.4.2.4	Penghargaan lainnya (ex: Juara Favorit)	50	Sertifikat/SK/SP
C.4.2.5	Finalis	30	Sertifikat/SK/SP
C.4.2.6	Peserta Terpilih/ Delegasi dari jenjang yang lebih rendah	20	Sertifikat/SK/SP
C.4.3	Wilayah/Provinsi		
C.4.3.1	Juara 1	80	Sertifikat/SK/SP
C.4.3.2	Juara 2	60	Sertifikat/SK/SP

Kode	Jabatan/ Posisi	Bobot SKK per Semester	Dasar Penilaian
C.4.3.3	Juara 3	40	Sertifikat/SK/SP
C.4.3.4	Penghargaan lainnya (ex: Juara Favorit)	30	Sertifikat/SK/SP
C.4.3.5	Finalis	15	Sertifikat/SK/SP
C.4.3.6	Peserta Terpilih/ Delegasi dari jenjang yang lebih rendah	10	Sertifikat/SK/SP
C.4.4	Kabupaten/Kota/Universitas		
C.4.4.1	Juara 1	60	Sertifikat/SK/SP
C.4.4.2	Juara 2	40	Sertifikat/SK/SP
C.4.4.3	Juara 3	20	Sertifikat/SK/SP
C.4.4.4	Penghargaan lainnya (ex: Juara Favorit)	15	Sertifikat/SK/SP
C.4.4.5	Finalis	10	Sertifikat/SK/SP
C.4.4.6	Peserta Terpilih/ Delegasi dari jenjang yang lebih rendah	7	Sertifikat/SK/SP
C.4.5	Fakultas		
C.4.5.1	Juara 1	40	Sertifikat/SK/SP
C.4.5.2	Juara 2	35	Sertifikat/SK/SP
C.4.5.3	Juara 3	30	Sertifikat/SK/SP
C.4.5.4	Penghargaan lainnya (ex: Juara Favorit)	25	Sertifikat/SK/SP
C.4.5.5	Finalis	20	Sertifikat/SK/SP
C.4.5.6	Peserta Terpilih/ Delegasi dari jenjang yang lebih rendah	10	Sertifikat/SK/SP
C.4.6	Prodi/Jurusan		Sertifikat/SK/SP
C.4.6.1	Juara 1	20	Sertifikat/SK/SP
C.4.6.2	Juara 2	15	Sertifikat/SK/SP
C.4.6.3	Juara 3	10	Sertifikat/SK/SP
C.4.6.4	Penghargaan lainnya (ex: Juara Favorit)	7	Sertifikat/SK/SP
C.4.6.5	Finalis	5	Sertifikat/SK/SP
C.4.6.6	Peserta Terpilih/ Delegasi dari jenjang yang lebih rendah	3	Sertifikat/SK/SP

d) *Keterlibatan dalam Hibah Pengabdian, Penelitian, Entrepreneurship*

Mahasiswa yang terlibat dalam proyek pengabdian masyarakat, penelitian, atau aktivitas kewirausahaan baik di tingkat lokal maupun internasional dapat diakui dengan SKK. Hal ini mencerminkan kontribusi mahasiswa dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan akademik mereka untuk tujuan

sosial, ilmiah, atau bisnis. Bobot untuk kegiatan Keterlibatan dalam Hibah Pengabdian, Penelitian, Entrepreneurship diberikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6 Bobot SKK untuk Kegiatan Keterlibatan dalam Hibah Pengabdian, Penelitian, Entrepreneurship

Kode	Jabatan/ Posisi	Bobot SKK per Semester	Dasar Penilaian
D.1	Menjadi penerima Hibah Penelitian		
D.1.1	Internasional		
D.1.1.1	Ketua	70	Sertifikat/SK/SP
D.1.1.2	Anggota	50	Sertifikat/SK/SP
D.1.1.3	Enumerator	20	Sertifikat/SK/SP
D.1.2	Nasional		
D.1.2.1	Ketua	60	Sertifikat/SK/SP
D.1.2.2	Anggota	30	Sertifikat/SK/SP
D.1.2.3	Enumerator/ Lainnya	10	Sertifikat/SK/SP
D.1.3	Daerah/Wilayah		
D.1.3.1	Ketua	50	Sertifikat/SK/SP
D.1.3.2	Anggota	20	Sertifikat/SK/SP
D.1.3.3	Enumerator/ Lainnya	5	Sertifikat/SK/SP
D.1.4	Kabupaten/Kota/Universitas		
D.1.4.1	Ketua	45	Sertifikat/SK/SP
D.1.4.2	Anggota	25	Sertifikat/SK/SP
D.1.4.3	Enumerator/ Lainnya	5	Sertifikat/SK/SP
D.1.5	Terlibat dalam Tim Hibah Penelitian Dosen		
D.1.5.1	Tim inti	30	Sertifikat/SK/SP
D.1.5.2	Asisten penelitian	15	Sertifikat/SK/SP
D.1.5.3	Enumerator/ lainnya	5	Sertifikat/SK/SP
D.2	Menjadi penerima Hibah Pengabdian		
D.2.1	Internasional		
D.2.1.1	Ketua	70	Sertifikat/SK/SP
D.2.1.2	Anggota	50	Sertifikat/SK/SP
D.2.1.3	Enumerator	20	Sertifikat/SK/SP
D.2.2	Nasional		
D.2.2.1	Ketua	60	Sertifikat/SK/SP
D.2.2.2	Anggota	30	Sertifikat/SK/SP
D.2.2.3	Enumerator/ Lainnya	10	Sertifikat/SK/SP
D.2.3	Daerah/Wilayah		
D.2.3.1	Ketua	50	Sertifikat/SK/SP
D.2.3.2	Anggota	20	Sertifikat/SK/SP

Kode	Jabatan/ Posisi	Bobot SKK per Semester	Dasar Penilaian
D.2.3.3	Enumerator/ Lainnya	5	Sertifikat/SK/SP
D.2.4	Kabupaten/Kota/Universitas		
D.2.4.1	Ketua	45	Sertifikat/SK/SP
D.2.4.2	Anggota	25	Sertifikat/SK/SP
D.2.4.3	Enumerator/ Lainnya	5	Sertifikat/SK/SP
D.2.5	Terlibat dalam Tim Hibah Pengabdian Dosen		
D.2.5.1	Tim inti	30	Sertifikat/SK/SP
D.2.5.2	Asisten penelitian	15	Sertifikat/SK/SP
D.2.5.3	Enumerator/ lainnya	5	Sertifikat/SK/SP
D.3	Menjadi penerima Hibah <i>Entrepreneurship</i>		
D.3.1	Internasional		
D.3.1.1	Ketua	70	Sertifikat/SK/SP
D.3.1.2	Anggota	50	Sertifikat/SK/SP
D.3.1.3	Lainnya	20	Sertifikat/SK/SP
D.3.2	Nasional		
D.3.2.1	Ketua	60	Sertifikat/SK/SP
D.3.2.2	Anggota	30	Sertifikat/SK/SP
D.3.2.3	Lainnya	10	Sertifikat/SK/SP
D.3.3	Daerah/Wilayah		
D.3.3.1	Ketua	50	Sertifikat/SK/SP
D.3.3.2	Anggota	20	Sertifikat/SK/SP
D.3.3.3	Lainnya	5	Sertifikat/SK/SP
D.3.4	Kabupaten/Kota/Universitas		
D.3.4.1	Ketua	45	Sertifikat/SK/SP
D.3.4.2	Anggota	25	Sertifikat/SK/SP
D.3.4.3	Lainnya	5	Sertifikat/SK/SP
D.3.5	Terlibat dalam Tim Hibah <i>Entrepreneurship</i> Dosen		
D.3.5.1	Tim inti	30	Sertifikat/SK/SP
D.3.5.2	Asisten penelitian	15	Sertifikat/SK/SP
D.3.5.3	Enumerator/ lainnya	5	Sertifikat/SK/SP

e) *Menghasilkan Publikasi Ilmiah*

Mahasiswa yang menghasilkan publikasi ilmiah, seperti makalah seminar, jurnal ilmiah, atau artikel ilmiah lainnya baik di tingkat lokal maupun internasional dapat direkognisi dalam bentuk SKK. Hal ini mencerminkan pencapaian dalam berkontribusi pada pengetahuan ilmiah atau penyelidikan. Bobot untuk kegiatan Menghasilkan Publikasi Ilmiah diberikan pada **Tabel 2.7**.

Tabel 2.7 Bobot SKK untuk Kegiatan Menghasilkan Publikasi Ilmiah

Kode	Jabatan/ Posisi	Bobot SKK	Dasar Penilaian
E.1	Publikasi dalam Jurnal Ilmiah		
E.1.1	Terindeks Internasional		
E.1.1.1	Penulis Pertama*)	120	Sertifikat/SK/SP
E.1.1.2	Penulis Korespondensi	100	Sertifikat/SK/SP
E.1.1.3	Anggota	80	Sertifikat/SK/SP
E.1.2	Terindeks Nasional		
E.1.2.1	Penulis Pertama	80	Sertifikat/SK/SP
E.1.2.2	Penulis Korespondensi	60	Sertifikat/SK/SP
E.1.2.3	Anggota	40	Sertifikat/SK/SP
E.1.3	Tidak terindeks		
E.1.3.1	Penulis Pertama	60	Sertifikat/SK/SP
E.1.3.2	Penulis Korespondensi	40	Sertifikat/SK/SP
E.1.3.3	Anggota	20	Sertifikat/SK/SP
E.2	Publikasi dalam Prosiding/ Bookchapter		
E.2.1	Terindeks		
E.2.1.1	Penulis Pertama	80	Sertifikat/SK/SP
E.2.1.2	Penulis Korespondensi	60	Sertifikat/SK/SP
E.2.1.3	Anggota	40	Sertifikat/SK/SP
E.2.2	Tidak Terindeks		
E.2.2.1	Penulis Pertama	60	Sertifikat/SK/SP
E.2.2.2	Penulis Korespondensi	40	Sertifikat/SK/SP
E.2.2.3	Anggota	20	Sertifikat/SK/SP
E.3	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)		
E.3.1	Paten dan Paten sederhana		
E.3.1.1	Ketua	120	Sertifikat/SK/SP
E.3.1.2	Anggota	80	Sertifikat/SK/SP
E.3.2	Hak cipta berupa software, buku, atau sketsa arsitektur		
E.3.2.1	Ketua	60	Sertifikat/SK/SP
E.3.2.2	Anggota	40	Sertifikat/SK/SP
E.3.3	Lainnya		
E.3.3.1	Ketua	20	Sertifikat/SK/SP
E.3.3.2	Anggota	10	Sertifikat/SK/SP
E.4	Karya tulis lainnya (Majalah, Koran, dll)		
E.4.1	Nasional		
E.4.1.1	Ketua	50	Sertifikat/SK/SP
E.4.1.2	Anggota	30	Sertifikat/SK/SP

Kode	Jabatan/ Posisi	Bobot SKK	Dasar Penilaian
E.4.2	Lainnya		
E.4.2.1	Ketua	20	Sertifikat/SK/SP
E.4.2.2	Anggota	10	Sertifikat/SK/SP

f) *Menjadi Delegasi pada Forum Kemahasiswaan dan Forum Ilmiah*

Mahasiswa yang menjadi delegasi dalam forum-forum kemahasiswaan, seperti konferensi, pertemuan nasional atau internasional, atau forum ilmiah, dapat memperoleh SKK. Hal ini mencerminkan partisipasi dan kontribusi mahasiswa dalam berbagi pengetahuan atau ide di tingkat yang lebih luas. Bobot untuk kegiatan Menjadi Delegasi pada Forum Kemahasiswaan dan Forum Ilmiah diberikan pada **Tabel 2.8**.

Tabel 2.8 Bobot SKK untuk Kegiatan Menjadi Delegasi pada Forum Kemahasiswaan dan Forum Ilmiah

Kode	Jabatan/ Posisi	Bobot SKK	Dasar Penilaian
F.1	Menjadi Delegasi pada Forum Kemahasiswaan		
F.1.1	Internasional	80	Sertifikat/SK/SP
F.1.2	Nasional (Mewakili Universitas atau Fakultas dibuktikan dengan surat tugas)	50	Sertifikat/SK/SP
F.1.3	Wilayah	30	Sertifikat/SK/SP
F.1.4	Universitas	20	Sertifikat/SK/SP
F.2	Menjadi Delegasi pada Forum Ilmiah		
F.2.1	Internasional	80	Sertifikat/SK/SP
F.2.2	Nasional	50	Sertifikat/SK/SP
F.2.3	Wilayah	30	Sertifikat/SK/SP
F.2.4	Universitas	20	Sertifikat/SK/SP

g) *Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) /PPK Ormawa/Abdidaya/P2MW/KMI Expo/Hult Prize/Event Reguler.*

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) /PPK Ormawa/Abdidaya/P2MW/KMI Expo/Hult Prize/Event Reguler.

adalah program penelitian atau kreativitas yang diakui oleh pemerintah. Mahasiswa yang mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) /PPK Ormawa/Abdidaya/P2MW/KMI Expo/Hult Prize/Event

Reguler dapat diakui dengan SKK sebagai bentuk penghargaan terhadap penelitian atau kreativitas mahasiswa. Bobot untuk kegiatan Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (*PKM*) /*PPK Ormawa/Abdidaya/P2MW/KMI Expo/Hult Prize/Event Reguler* diberikan pada **Tabel 2.9**.

Tabel 2.9 Bobot SKK untuk Kegiatan Mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (*PKM*) /*PPK Ormawa/Abdidaya/P2MW/KMI Expo/Hult Prize/Event Reguler*

Kode	Jabatan/ Posisi	Bobot SKK	Dasar Penilaian
G.1	Menyusun Proposal PKM		
G.1.1	Meraih medali	100	Sertifikat/SK/SP
G.1.2	Lolos untuk kompetisi	90	Sertifikat/SK/SP
G.1.3	Lolos didanai	85	Sertifikat/SK/SP
G.1.4	Lolos tingkat universitas	80	Sertifikat/SK/SP

h) *Memperoleh Sertifikat Kompetensi*

Sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan, workshop, atau kursus tertentu juga dapat diakui sebagai SKK. Hal ini mencerminkan pengembangan keterampilan khusus yang dapat berguna dalam dunia kerja atau dalam konteks akademik. Bobot untuk kegiatan Memperoleh Sertifikat Kompetensi diberikan pada **Tabel 2.10**.

Tabel 2.10 Bobot SKK untuk Kegiatan Memperoleh Sertifikat Kompetensi

Kode	Jabatan/ Posisi	Bobot SKK	Dasar Penilaian
H.1	Memperoleh Sertifikat Kompetensi *indikator berupa surat/ sertifikat lembaga pelatihan (Trainer, Fasilitator, Reviewer, Coach, dll)		
H.1.1	Internasional	100	Sertifikat/SK/SP
H.1.2	Nasional	90	Sertifikat/SK/SP
H.1.3	Regional	85	Sertifikat/SK/SP
H.1.4	Universitas	80	Sertifikat/SK/SP

2.6 REKOGNISI KEGIATAN KE DALAM SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)

Rekognisi kegiatan kemahasiswaan menjadi Satuan Kredit Semester (SKS) adalah langkah penting yang diambil untuk memastikan bahwa mahasiswa tidak dirugikan secara akademik akibat partisipasi mereka dalam kegiatan ekstrakurikuler dan non-kurikuler yang relevan. Berikut penjelasan mengenai proses dan kriteria yang terkait dengan rekognisi ke dalam SKS.

a) *Pentingnya Rekognisi SKS*

Rekognisi SKS memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan kredit akademik atas kegiatan kemahasiswaan tertentu yang memiliki relevansi dengan kompetensi bidang ilmu di program studi masing-masing. Kegiatan ini akan memberikan insentif bagi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dapat memperkaya pengalaman mereka di luar kelas.

b) *Kriteria Rekognisi SKS*

Keputusan untuk merekognisi kegiatan ke dalam SKS didasarkan pada beberapa kriteria kunci, yakni:

- a) Relevansi dengan Bidang Ilmu: Kegiatan harus relevan dengan bidang ilmu yang diajarkan di program studi mahasiswa yang bersangkutan.
- b) Tingkat Kompetisi: Kegiatan harus merupakan kompetisi atau perlombaan di tingkat nasional, regional, atau internasional, menunjukkan tingkat kompetitifnya.

c) *Penentuan Jumlah SKS dan Mata Kuliah Relevan*

Penilaian terhadap jumlah SKS yang diberikan dan mata kuliah yang relevan yang diakui oleh program studi dilakukan oleh masing-masing program studi atau Koordinator Mata Kuliah Umum (MKU). Proses ini melibatkan evaluasi terhadap jenis kegiatan, durasi, tingkat kesulitan, dan kontribusi terhadap pengembangan kompetensi mahasiswa.

d) *Peran Program Studi dan Koordinator MKU*

Program Studi memiliki kewenangan dalam menilai dan menetapkan rekognisi SKS untuk kegiatan kemahasiswaan yang relevan dengan program studi tersebut. Koordinator Mata Kuliah Umum (MKU) bertanggung jawab untuk kegiatan kemahasiswaan yang mencakup mata kuliah umum yang diambil oleh mahasiswa dari berbagai program studi. Mahasiswa juga dapat menentukan rekognisi SKS untuk kegiatan tersebut.

e) *Menghindari Kecurangan*

Proses rekognisi SKS harus dijalankan dengan integritas tinggi untuk menghindari potensi kecurangan atau pemalsuan informasi terkait dengan kegiatan mahasiswa. Dokumentasi yang kuat, sertifikat, bukti keikutsertaan, dan laporan yang disahkan digunakan untuk mendukung keputusan rekognisi SKS.

Rekognisi kegiatan kemahasiswaan menjadi SKS adalah salah satu cara untuk mendorong mahasiswa aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang relevan dengan studi mahasiswa. Dengan demikian aktivitas ini menciptakan keseimbangan antara aspek akademik dan pengembangan pribadi di universitas yang memungkinkan mahasiswa untuk meraih manfaat penuh dari pengalaman kampus tanpa mengorbankan prestasi akademik. Bobot untuk Mata Kuliah yang Direkognisi diberikan pada **Tabel 2.11**.

Tabel 2.11 Bobot untuk Mata Kuliah yang Direkognisi

No	Jenis Kegiatan Kemahasiswaan	Mata Kuliah yang Direkognisi	Bobot Maksimum SKS
A	Kepemimpinan		
1	Ketua organisasi tingkat nasional atau internasional dengan masa jabatan minimal 1 tahun	KKN/ Mata Kuliah Prodi yang relevan	2
2	Ketua BEM, Ketua UKM, Ketua DPM, Ketua MPM tingkat Universitas	KKN/ Mata Kuliah Prodi yang relevan	2
B	Keterlibatan dalam Kegiatan/Acara/Perlombaan*)		
1	Bidang Keilmuan/ Penalaran	MK Prodi	Tingkat Internasional <ul style="list-style-type: none"> • Juara 1 : maksimum 8 SKS • Juara 2: maksimum 6 SKS • Juara 3: maksimum 4 SKS Tingkat Nasional <ul style="list-style-type: none"> • Juara 1 : maksimum 4 SKS • Juara 2: maksimum 3 SKS • Juara 3: maksimum 2 SKS
2	Bidang Olah Raga	MK Prodi	
3	Bidang Seni	MK Prodi/ MKU IAD/ ISBD	
4	Bidang Keagamaan	MKU Agama	
5	Bidang Sosial/ Kebencanaan	MKU PKL/IAD/ISBD	
6	Bidang Kewirausahaan	MK Kewirausahaan/ Prodi	
7	Debat Bahasa Inggris	MKU Bahasa Inggris/ MK Prodi	
8	Debat Bahasa Indonesia	MKU Bahasa Indonesia/ MK Prodi	

*) *Berlaku untuk individu dan kelompok*

Proses rekognisi kegiatan luar kampus memiliki beberapa aspek penting yang memengaruhi status dan penyelesaian studi mahasiswa. Berikut adalah penjelasan mengenai berbagai situasi yang memungkinkan rekognisi dalam berbagai konteks.

1) *Rekognisi untuk Mahasiswa Bidang Studi Pendidikan Seni/Olah Raga*

Mahasiswa yang berada dalam bidang studi Pendidikan Seni/Olah Raga dan menghabiskan waktu latihan keterampilan di bawah bimbingan pelatih profesional memiliki potensi untuk mendapatkan rekognisi. Aktivitas ini dapat dihitung sebagai bagian dari penyelesaian studi, di mana 1 SKS setara dengan 44,8 jam per semester. Rekomendasi untuk rekognisi ini harus diberikan oleh Program Studi dan Dekan setelah mengevaluasi aktivitas mahasiswa.

2) *Rekognisi untuk Mahasiswa Non Seni/Olah Raga*

Bagi mahasiswa non seni/olah raga yang melibatkan diri dalam kegiatan luar kampus dan telah menghabiskan waktu selama minimal 90 jam per semester, mereka dapat dibebaskan dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang biasanya merupakan persyaratan pada pembelajaran reguler. Dengan demikian, kegiatan luar kampus mahasiswa memiliki bobot yang signifikan dalam pengembangan keterampilan dan pengalaman.

3) *Program Kegiatan Nasional*

Jika mahasiswa terlibat dalam kegiatan luar kampus yang merupakan program nasional, maka mahasiswa dapat mendapat persetujuan dari Program Studi untuk mengakui kegiatan tersebut sebagai setara dengan 20 SKS. Hal ini berarti bahwa mahasiswa tidak diwajibkan lagi untuk mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN).

4) *Mahasiswa yang Telah Mengikuti Kegiatan MBKM*

Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan MBKM dan telah menyelesaikan studi dengan jumlah SKS minimal 144 memiliki potensi untuk dibebaskan dari sidang skripsi. Untuk memenuhi syarat ini, mahasiswa harus memiliki karya inovatif yang telah memberikan manfaat kepada masyarakat (paling sedikit 100 orang) atau memenangkan lomba karya inovatif juara I atau juara II tingkat nasional. Rekognisi ini memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh nilai skripsi atau tugas akhir mereka dari kegiatan luar kampus, yang akan disahkan oleh Program Studi dan Dekan.

5) *Proses Rekognisi*

Proses rekognisi ini melibatkan evaluasi dari pihak Program Studi dan Dekan yang mempertimbangkan bobot, relevansi, dan kontribusi mahasiswa dalam kegiatan luar kampus. Rekomendasi dan persetujuan resmi dari otoritas akademik diperlukan untuk mengakui nilai atau prestasi yang diperoleh melalui rekognisi kegiatan luar kampus.

Rekognisi kegiatan luar kampus adalah upaya untuk mengakui kontribusi dan prestasi mahasiswa di luar lingkup akademik tradisional. Hal ini juga mencerminkan fleksibilitas dalam penyelesaian studi, memungkinkan mahasiswa untuk memanfaatkan pengalaman dan prestasi untuk memenuhi persyaratan akademik tertentu.

BAB III

REKOGNISI PRESTASI

DALAM BENTUK NOMINAL UANG

3.1 JENIS-JENIS PRESTASI YANG DIREKOGNISI

Rekognisi prestasi mahasiswa dalam bentuk penghargaan uang tunai merupakan suatu upaya untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang telah berprestasi dalam berbagai kegiatan, terutama yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Dirjen Belmawa) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), serta beberapa kegiatan resmi lainnya yang diakui di tingkat nasional, internasional, dan regional. Penghargaan ini mencakup beberapa bidang kegiatan, diantaranya adalah Bidang Kewirausahaan, Bidang Penalaran/Keahlian/Keprofesian, dan Bidang Minat, Bakat, Keorganisasian dan Kapasitas Organisasi.

1) Bidang kewirausahaan

Dalam bidang kewirausahaan, mahasiswa yang memenuhi persyaratan awal akan diberikan dana untuk memulai kegiatan kewirausahaan. Proses ini dilakukan dengan berbagai langkah, yaitu:

a) Dana awal

Mahasiswa yang memenuhi kriteria awal diberikan dana sebagai modal awal untuk memulai kegiatan kewirausahaan.

b) Pelaksanaan kegiatan kewirausahaan

Mahasiswa menggunakan dana tersebut untuk menjalankan kegiatan kewirausahaan yang direncanakan. Selama pelaksanaan, kegiatan ini diawasi, dimonitor, dan dievaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilannya.

c) Kompetisi kewirausahaan

Hasil produksi atau hasil kegiatan kewirausahaan mahasiswa kemudian diikutsertakan dalam kompetisi kewirausahaan tingkat nasional. Pada kegiatan ini, hasil produksi dari mahasiswa akan bersaing dengan peserta lainnya untuk meraih penghargaan dan pengakuan lebih lanjut.

Dengan memberikan penghargaan dalam bentuk uang tunai, mahasiswa diharapkan akan semakin termotivasi untuk mengembangkan kemampuan mereka di bidang kewirausahaan. Penghargaan ini juga

merupakan bentuk dukungan dan dorongan bagi mahasiswa untuk berinovasi dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan kewirausahaan di tingkat nasional.

2) Bidang Penalaran/Keahlian/Keprofesian

Bidang Penalaran/Keahlian/Keprofesian adalah salah satu bidang yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan pengakuan atas prestasi dalam berbagai kegiatan ilmiah, profesional, dan akademik. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang termasuk dalam bidang ini dan yang menerima rekognisi.

a) *Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)*

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) merupakan salah satu kegiatan ilmiah yang memungkinkan mahasiswa untuk mengembangkan ide, penelitian, atau proyek inovatif dalam berbagai bidang. Mahasiswa dapat berpartisipasi dalam PKM di tingkat nasional, regional, dan internasional.

b) *Lomba Debat Bahasa Inggris (NUDC)*

Lomba Debat Bahasa Inggris adalah kompetisi debat tingkat nasional yang memungkinkan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris dan kemampuan argumentasi.

c) *ONMIPA-PT (Olimpiade Sains Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi)*

ONMIPA-PT adalah ajang kompetisi sains tingkat nasional yang mempertandingkan kemampuan mahasiswa dalam bidang sains, termasuk matematika, fisika, kimia, biologi, dan ilmu sains lainnya.

d) *Kontes Kapal Cepat tak Berawak Nasional (KKCTBN)*

Kontes Kapal Cepat tak Berawak Nasional adalah kompetisi di mana mahasiswa dapat merancang, membangun, dan mengoperasikan kapal cepat tak berawak untuk berbagai tujuan, termasuk pemetaan dan eksplorasi laut.

e) *Kontes Mobil Hemat Energi*

Kontes Mobil Hemat Energi adalah kompetisi di mana mahasiswa merancang mobil hemat energi yang efisien dalam penggunaan bahan bakar. Hal ini mendorong inovasi dalam teknologi otomotif yang ramah lingkungan.

f) *Kontes Robot Indonesia (KRI) dan Kontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI) Regional*

Kontes Robot Indonesia (KRI) dan Kontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI) adalah kompetisi di mana mahasiswa merancang dan memprogram robot untuk berbagai tugas yang menantang.

g) *Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNas)*

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional adalah ajang yang memungkinkan mahasiswa untuk mempresentasikan penelitian atau karya ilmiah mereka dalam berbagai bidang di tingkat nasional.

h) *Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI) dan Kontes Bangunan Gedung (KBG)*

Kompetisi Jembatan Indonesia dan Kontes Bangunan Gedung adalah ajang di mana mahasiswa merancang dan membangun jembatan atau bangunan dengan desain inovatif.

i) *Pagelaran Mahasiswa Nasional di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Gemastik)*

Gemastik adalah kompetisi di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam pemrograman, pengembangan perangkat lunak, dan teknologi terkini.

j) *Lomba Karya Tulis Tingkat Nasional, Internasional, dan Regional*

Lomba karya tulis adalah ajang di mana mahasiswa dapat menulis makalah atau esai tentang topik tertentu dan bersaing dengan mahasiswa dari berbagai daerah atau negara.

k) *Kompetisi Ilmiah Lainnya*

Selain kegiatan yang disebutkan di atas, ada juga banyak kompetisi ilmiah lainnya yang memungkinkan mahasiswa untuk menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan dedikasi mereka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan profesi.

Melalui berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ini, mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuan akademik, kreativitas, dan profesionalisme. Selain itu, pengakuan dan rekognisi atas prestasi mereka dalam bidang ini juga dapat membantu membangun portofolio akademik dan profesional yang kuat serta meningkatkan peluang karir di masa depan.

3) Bidang Minat, Bakat, Keorganisasian, dan Kapasitas Organisasi

Bidang Minat, Bakat, Keorganisasian, dan Kapasitas Organisasi adalah bidang yang memungkinkan mahasiswa untuk mengeksplorasi minat, bakat, dan keterampilan mereka di berbagai bidang, baik dalam seni, olahraga, kepemimpinan, maupun keorganisasian. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang termasuk dalam bidang ini dan yang dapat menerima sebagai rekognisi

a) *Lomba Desain Motif Batik Mahasiswa*

Lomba ini memungkinkan mahasiswa untuk menunjukkan kreativitas dalam merancang motif batik. Hal ini adalah bentuk pengakuan terhadap kemampuan seni dan desain mahasiswa.

b) *Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas)*

Peksiminas adalah acara nasional yang memungkinkan mahasiswa untuk menampilkan bakat seni mereka, termasuk seni musik, tari, seni rupa, teater, dan bidang seni lainnya. Kegiatan ini adalah ajang yang bergengsi di tingkat nasional.

c) *Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNas)*

POMNas adalah kompetisi olahraga tingkat nasional yang memungkinkan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam berbagai cabang olahraga dan menunjukkan kemampuan atletik.

d) *Pekan Olahraga Mahasiswa Asean (Asean University Games)*

Asean University Games adalah kompetisi olahraga yang melibatkan universitas-universitas di wilayah ASEAN. Mahasiswa dapat berkompetisi dalam cabang olahraga dan mewakili universitas masing-masing.

e) *Musabaqah Tilawatil Al-Qur'an (MTQ) Nasional Mahasiswa*

MTQ adalah kompetisi membaca Al-Qur'an tingkat nasional yang memungkinkan mahasiswa untuk menunjukkan keahliannya dalam membaca dan memahami Al-Qur'an.

f) *Kejuaraan Cabang Olahraga Tingkat Nasional, Internasional, dan Regional*

Pada event ini mahasiswa dapat berpartisipasi dalam berbagai kejuaraan olahraga di tingkat nasional, internasional, atau regional, seperti atletik, bulu tangkis, sepak bola, dan lainnya.

g) *Lomba Cabang Seni Tingkat Nasional, Internasional, dan Regional*

Mahasiswa yang memiliki bakat dalam seni, seperti lukisan, patung, seni tari, atau musik, dapat berkompetisi dalam lomba seni di berbagai tingkat.

h) *MTQ Tingkat Nasional, Internasional, dan Regional*

Selain MTQ Nasional Mahasiswa, ada juga MTQ tingkat nasional, internasional, dan regional yang memungkinkan mahasiswa untuk bersaing dalam bidang keilmuan Al-Qur'an.

i) *Kejuaraan/Kompetisi/Lomba Bidang Minat, Bakat, Keorganisasian, dan Kapasitas Organisasi Lainnya Tingkat Nasional, Internasional, dan Regional*

Terdapat berbagai kompetisi, kejuaraan, dan lomba lainnya di bidang minat, bakat, kepemimpinan, dan keorganisasian yang memungkinkan mahasiswa untuk menunjukkan kemampuan dan mendapatkan pengakuan atas prestasi yang diperoleh..

Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan ini tidak hanya memberikan mahasiswa pengakuan atas bakat dan prestasi, tetapi memungkinkan juga mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, keterampilan organisasi, dan rasa keterlibatan dalam aktivitas kampus. Selain itu, rekognisi atas prestasi di bidang-bidang ini juga dapat meningkatkan portofolio mahasiswa dan memperluas peluang mereka untuk karir atau pengembangan lebih lanjut dalam bidang minat dan bakat yang mereka kuasai.

3.2 KRITERIA DAN PERSYARATAN

Kriteria kejuaraan/kompetisi/lomba atau kegiatan lainnya yang diikuti untuk dapat memperoleh penghargaan dalam bentuk nominal uang dan kriteria prestasi yang mendapat penghargaan diberikan di bawah ini.

1. Kejuaraan/kompetisi/lomba tingkat nasional, internasional, dan regional yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau direkomendasikan oleh instansi pemerintah;
2. Kejuaraan/kompetisi/lomba tingkat nasional, internasional, dan regional yang diselenggarakan oleh sebuah perguruan tinggi, harus memiliki rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi penyelenggara;

3. Penghargaan dalam bentuk nominal uang diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh prestasi Juara I, Juara II, dan Juara III pada kejuaraan/kompetisi/lomba tingkat nasional, regional, dan internasional;
4. Penghargaan dalam bentuk nominal uang dapat dibatalkan jika dalam masa menerima penghargaan tersebut mahasiswa yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Universitas Syiah Kuala.

Persyaratan bagi mahasiswa yang berprestasi untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk nominal uang diberikan berikut ini.

1. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif.
2. Memiliki undangan perorangan atau kelompok dari penyelenggara resmi instansi pemerintah atau yang direkomendasi oleh instansi pemerintah.
3. Mendapatkan persetujuan yang sah dengan surat rekomendasi/ surat tugas dari pimpinan Universitas Syiah Kuala untuk mengikuti kegiatan yang sesuai dengan undangan yang diterima.
4. Mengajukan permohonan kepada pimpinan Universitas Syiah Kuala dengan memperlihatkan trofi/ medali/ plakat atau melampirkan surat rekomendasi/ surat tugas dari pimpinan Universitas Syiah Kuala untuk mengikuti kegiatan.

Penghargaan dalam bentuk nominal uang bagi mahasiswa USK yang berprestasi akan diberikan berdasarkan peringkat juara yang diperoleh dan tingkat kejuaraan/kompetisi yang diikuti. Hal ini berarti semakin tinggi peringkat prestasi yang diperoleh dan semakin tinggi tingkat kejuaraan/kompetisi, semakin besar penghargaan dalam bentuk nominal uang yang mereka terima sebagai pengakuan atas prestasi tersebut. Nilai nominal yang diberikan berdasarkan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa diberikan pada **Tabel 3.1**, penghargaan untuk kegiatan non PKM/PPK Ormawa/P2MW/sejenisnya (**Tabel 3.2**), dan non aktivitas pembimbingan (**Tabel 3.3**).

Tabel 3.1 Nilai Nominal yang Diberikan Berdasarkan Prestasi yang Dicapai

Kategori	Status	Unggah PKM/ PPK Ormawa/P2MW /sejenisnya di website Kemristekdikti	PKM/ PPK Ormawa/P2MW /sejenisnya lolos didanai	PKM/PPK Ormawa/P2MW /sejenisnya Lolos Didanai ≤ peringkat 3	PKM/PPK Ormawa/P2 MW/sejenis nya Lolos Didanai ≤ peringkat 5	PKM/ PPK Ormawa/P2MW /sejenisnya Lolos Didanai ≤ peringkat 7	PKM/PPK Ormawa /P2MW/sejenis nya
Mahasiswa	Peserta PKM/ PPK Ormawa /P2MW/sejenisnya	Rp. 100.000,- / judul					Rp. 500.000,- /Orang
	Panitia PKM/ PPK Ormawa/P2 MW/sejenisnya (Tk. USK)			Rp. 1.000.000,- /Orang	Rp. 750.000,- /Orang	Rp. 500.000,- /Orang	
Dosen	Pendamping		Rp. 500.000,- /Judul				Rp. 1.000.000,-
	Pembina (Tk. USK)			Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 800.000,-

Kategori	Status	Medali Perunggu (poster)	Medali Perak (poster)	Medali Emas (poster)
Mahasiswa	Peserta PKM/ PPK Ormawa/P2MW/sejenisnya	Rp. 500.000,-/ Orang	Rp. 750.000,-/Orang	Rp. 1.000.000,-/Orang
	Panitia PKM/ PPK Ormawa/P2MW/sejenisnya (Tk. USK)			
Dosen	Pendamping	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 2.000.000,-
	Pembina (Tk. USK)			

Kategori	Status	Medali Perunggu (presentasi)	Medali Perak (presentasi)	Medali Emas (presentasi)	USK Peringkat 3 besar PIMNAS/ PPK Ormawa /P2MW/sejenisnya	Keterangan
Mahasiswa	Peserta PKM/ PPK Ormawa / P2MW/sejenisnya	Rp. 1.000.000,- /Orang	Rp. 1.500.000,- /Orang	Rp. 2.000.000,- /Orang		Bersifat akumulatif
	Panitia PKM/ PPK Ormawa /P2MW/sejenisnya (Tk. USK)			Rp. 1.250.000,- /Orang	Rp. 1.500.000,- /Orang	Bersifat akumulatif
Dosen	Pendamping	Rp. 1.500.000,-	Rp.2.000.000,-	Rp. 2.500.000,-		Bersifat akumulatif
	Pembina (Tk. USK)				Rp.2.000.000,-	Bersifat akumulatif

Tabel 3.2 Penghargaan Berbentuk Nominal Uang untuk Kegiatan Non PKM/ PPK Ormawa/P2MW/sejenisnya

No	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Bruto Maksimum		
			Juara 1	Juara 2	Juara 3
1	PENGHARGAAN KEJUARAAN INTERNASIONAL				
	Perorangan	Orang	Rp 2.500.000	Rp 2.000.000	Rp 1.500.000
	Grup Kecil (2-5)	Tim	Rp 5.000.000	Rp 3.000.000	Rp 2.000.000
	Grup Besar (>5 Mahasiswa)	Tim	Rp 15.000.000	Rp 12.000.000	Rp 10.000.000
2	PENGHARGAAN KEJUARAAN REGIONAL				
	Perorangan	Orang	Rp 2.000.000	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000
	Grup Kecil (2-5)	Tim	Rp 4.000.000	Rp 2.500.000	Rp 1.500.000
	Grup Besar (>5 Mahasiswa)	Tim	Rp 10.000.000	Rp 8.000.000	Rp 6.000.000
3	PENGHARGAAN KEJUARAAN NASIONAL				
	Program Kemendikbud				
	Perorangan	Orang	Rp 2.000.000	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000
	Grup Kecil (2-5)	Tim	Rp 4.000.000	Rp 2.500.000	Rp 1.500.000
	Grup Besar (>5 Mahasiswa)	Tim	Rp 6.000.000	Rp 3.000.000	Rp 2.000.000
	Program Non Kemendikbud				
	Perorangan	Orang	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000	Rp 750.000
	Tim 2-5 Mahasiswa	Tim	Rp 2.000.000	Rp 1.500.000	Rp 1.000.000
	Tim lebih dari 5 mahasiswa	Tim	Rp 5.000.000	Rp 2.500.000	Rp 1.500.000

Tabel 3.3. Honor Aktivitas Pembimbingan Oleh Dosen Pembimbing/Pelatih/Asisten Pelatih Kompetisi Unggulan

Aktivitas	Honor
Pembimbingan*)	Rp. 150.000,-/ pembimbingan
Pelatih Utama**)	Nasional : Rp. 1.500.000,-/ bulan Daerah : Rp. 750.000,-/ bulan
Asisten Pelatih**)	Nasional : Rp. 1.000.000,-/ bulan Daerah : Rp. 500.000,-/ bulan

Catatan:

*) Maksimal pembimbingan sebanyak 10 Kali untuk Setiap Jenis Kompetisi Unggulan

Bukti Pembimbingan dibukukan dalam bentuk logbook yang ditandatangani oleh Direktur Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni atau Direktur Direktorat Prestasi dan Kewirausahaan.

***) Maksimal latihan sebanyak 3 bulan untuk setiap jenis kompetisi unggulan

Catatan: Jika pelaksanaan kompetisi dilakukan secara daring (online), maka akan ada penyesuaian jumlah nominal yang akan diberikan.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

4.1 PRINSIP-PRINSIP MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan rekognisi kegiatan kemahasiswaan sangat penting untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan efektif dan efisien. Berikut disampaikan prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi yang digunakan.

1) Objektif dan Profesional

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara profesional dengan tujuan untuk memberikan penilaian yang obyektif terhadap pelaksanaan rekognisi kegiatan kemahasiswaan. Tahap ini mencakup penggunaan analisis data yang lengkap dan akurat untuk menghasilkan penilaian yang tepat. Prinsip ini mencakup:

- *Akurasi dalam Mengidentifikasi Informasi.* Informasi yang dikumpulkan harus akurat dan benar. Data yang salah dapat mengarah pada penilaian yang tidak tepat.
- *Tepat dalam Menyimpulkan Perolehan Informasi/Data.* Penilaian dan kesimpulan harus didasarkan pada bukti dan data yang ada, bukan pada asumsi atau pendapat subjektif.
- *Akurasi dalam Melakukan Intervensi.* Jika perbaikan atau perubahan diperlukan, intervensi harus dilakukan dengan akurat dan tepat sesuai dengan temuan dari monitoring dan evaluasi.

2) Transparan

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terbuka. Hasilnya perlu dilaporkan secara luas melalui berbagai media yang ada agar dapat diakses oleh semua pihak dengan mudah. Dengan demikian akan menciptakan keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses tersebut.

3) Partisipatif

Partisipasi aktif dan interaktif dari semua pihak yang terlibat dalam proses rekognisi kegiatan kemahasiswaan sangat diperlukan dalam monitoring dan evaluasi. Pekerjaan ini termasuk mahasiswa, dosen, petugas administrasi, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selanjutnya, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang kinerja dan efektivitas program.

4) Akuntabel dan Tepat Waktu

Monitoring dan evaluasi harus akuntabel, di mana proses tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal. Selain itu, pelaksanaannya juga harus tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Keterlambatan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat menghambat respons yang cepat terhadap temuan dan rekomendasi.

5) Berkesinambungan dan Berbasis Indikator Kinerja

Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya sebagai proses sekali pakai. Hasil monitoring dan evaluasi harus dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan proses rekognisi kegiatan kemahasiswaan. Selain itu, proses ini juga harus berbasis indikator kinerja yang jelas, mencakup indikator masukan, proses, luaran, manfaat, dan dampak. Indikator kinerja membantu dalam menilai sejauh mana program mencapai tujuan dan efektivitasnya.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, diharapkan monitoring dan evaluasi dalam konteks rekognisi kegiatan kemahasiswaan dapat membantu dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi program, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses tersebut.

4.2 ASPEK-ASPEK MONITORING DAN EVALUASI

Aspek-aspek yang diperhatikan dalam melakukan monitoring dan evaluasi proses rekognisi kegiatan kemahasiswaan diberikan di bawah ini.

1) Proses Rekognisi

Persiapan: Evaluasi dimulai dengan menilai bagaimana persiapan untuk rekognisi kegiatan kemahasiswaan dilakukan. Tahap ini mencakup perencanaan, perumusan tujuan, dan penyiapan semua persyaratan yang diperlukan.

Pelaksanaan: Aspek ini menilai sejauh mana proses rekognisi berjalan sesuai dengan rencana, termasuk bagaimana prosedur pelaksanaan dilaksanakan.

Administrasi: Evaluasi mencakup penilaian tentang administrasi dan tata kelola proses rekognisi, termasuk pengelolaan dokumen, pengarsipan, dan pengelolaan data.

2) Keterlibatan SDM (Sumber Daya Manusia)

Mahasiswa: Evaluasi melibatkan penilaian terhadap keterlibatan mahasiswa dalam proses rekognisi, termasuk tingkat partisipasi dan keaktifan mereka.

Dosen: Evaluasi mencakup peran dan keterlibatan dosen dalam membimbing dan mendukung mahasiswa selama proses rekognisi.

Prodi: Aspek ini mengevaluasi dukungan dan kolaborasi dari program studi terhadap proses rekognisi kegiatan kemahasiswaan.

3) Dukungan Sarana dan Prasarana

Evaluasi mencakup penilaian terhadap ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan proses rekognisi.

4) Biaya

Aspek ini mengevaluasi besaran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan rekognisi kegiatan kemahasiswaan, termasuk dana yang diberikan kepada mahasiswa atau kelompok mahasiswa.

5) Faktor Pendukung dan Kendala

Evaluasi mencakup identifikasi faktor-faktor yang mendukung kesuksesan proses rekognisi, serta kendala atau hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan.

6) Rencana Tindak Lanjut

Setelah hasil monitoring dan evaluasi diperoleh, perlu dibuat rencana tindak lanjut yang mencakup langkah-langkah perbaikan dan perubahan yang akan dilakukan untuk meningkatkan proses rekognisi kegiatan kemahasiswaan di masa mendatang.

Dengan memperhatikan aspek-aspek di atas dalam monitoring dan evaluasi, institusi dapat memastikan bahwa rekognisi kegiatan kemahasiswaan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan memberikan kesempatan untuk perbaikan dan pengembangan berkelanjutan dalam proses tersebut.

4.3 PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI

Prosedur monitoring dan evaluasi dalam konteks rekognisi kegiatan kemahasiswaan menjadi SKK dan SKS di USK melibatkan beberapa tahapan dan unit-unit terkait.

1) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

LPM bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses rekognisi kegiatan kemahasiswaan menjadi SKK dan SKS di tingkat universitas. Lembaga ini memiliki peran penting dalam koordinasi dan pelaksanaan proses monitoring dan evaluasi penjaminan mutu di seluruh fakultas. Lembaga ini mengawasi proses tersebut dan memastikan bahwa standar kualitas terpenuhi.

2) Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SJMF)

SJMF bertugas melakukan penjaminan mutu di tingkat fakultas. Satuan ini turut serta dalam proses monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan di lingkup fakultas.

3) Tim Penjaminan Mutu Akademik (TPMA)

TPMA adalah tim yang mengkoordinasikan dan melakukan penjaminan mutu akademik di tingkat program studi atau jurusan. Tim ini juga terlibat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi di tingkat program studi.

Proses monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala, setidaknya 3 (tiga) bulan sekali. Langkah-langkah berikut merinci bagaimana proses ini berjalan.

a) *Penjaminan Mutu Fakultas (SJMF/TPMA)*

Masing-masing fakultas atau program studi, melalui SJMF dan TPMA, melakukan monitoring internal untuk mengevaluasi sejauh mana rekognisi kegiatan kemahasiswaan telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

b) *Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)*

LPM di tingkat universitas akan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penjaminan mutu di berbagai fakultas dan program studi. LPM dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap fakultas atau program studi secara acak untuk memastikan bahwa proses rekognisi berjalan dengan baik.

c) *Satuan Pengawas Internal USK*

Dalam beberapa kasus, pengawas internal universitas dapat terlibat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Satuan ini akan memastikan bahwa penggunaan anggaran universitas untuk monitoring dan evaluasi penjaminan mutu efisien dan efektif.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa proses rekognisi kegiatan kemahasiswaan di USK sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Hasil evaluasi ini memberikan umpan balik yang berharga untuk perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan rekognisi kegiatan kemahasiswaan. Selain itu, proses ini juga menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam upaya peningkatan mutu akademik di universitas.

BAB V

PENUTUP

USK telah mengambil langkah penting dalam memberikan motivasi dan pengakuan atas partisipasi mahasiswa dalam kegiatan kemahasiswaan. Kegiatan ini dilakukan melalui sistem rekognisi kegiatan kemahasiswaan, yang sebanding dengan sistem pencatatan Satuan Kredit Semester (SKS) dalam mata kuliah intra-kurikuler dan ko-kurikuler. Dengan mengenali dan mencatat prestasi dalam bentuk Satuan Kredit Kegiatan (SKK), USK menghargai pengembangan *soft skills* mahasiswa di luar lingkup akademik resmi. Penilaian ini terekam dalam transkrip akademik mahasiswa, yang menjadi bukti resmi dari partisipasi aktif dalam kegiatan kemahasiswaan.

Dalam prakteknya, sistem rekognisi ini memberikan insentif kepada mahasiswa untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan. Dengan demikian akan menciptakan suatu lingkungan di mana mahasiswa merasa didorong untuk mengambil bagian dalam organisasi, acara, perlombaan, dan proyek-proyek lain yang akan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang sangat diperlukan di dunia nyata nantinya. Selain itu, sistem ini memberikan pengakuan atas komitmen mahasiswa terhadap pengembangan diri di luar kelas, yang berkontribusi pada kesiapan untuk masa depan.

Salah satu aspek yang menarik adalah kemungkinan konversi kegiatan kemahasiswaan tertentu menjadi SKS. Hal ini terutama relevan jika kegiatan tersebut sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai oleh program studi yang diikuti. Dengan cara ini, mahasiswa dapat mengintegrasikan pengalaman mereka dalam kegiatan ekstra-kurikuler dengan kurikulum program studi tersebut, yang pada akhirnya menciptakan hubungan yang kuat antara perkuliahan formal dan pengembangan diri yang lebih luas.

Buku Panduan Rekognisi Kegiatan Kemahasiswaan menjadi pedoman utama dalam menjalankan sistem ini. Buku Panduan ini memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana proses rekognisi bekerja dan apa yang diharapkan dari mahasiswa yang ingin mendapatkan pengakuan atas kontribusi mereka dalam kegiatan kemahasiswaan. Buku Panduan ini juga memberikan panduan bagi dosen dan pengelola program studi yang terlibat dalam proses, sehingga mereka dapat membantu mahasiswa dengan benar.

Selain memberikan pengakuan atas prestasi mahasiswa, sistem rekognisi ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang lebih siap secara profesional dan kompetitif di dunia kerja. Keterampilan seperti pemecahan masalah, komunikasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan adalah bagian integral dari pengembangan *soft skills* melalui kegiatan kemahasiswaan. Sebagai hasilnya, lulusan USK diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan akademik yang kuat tetapi juga keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam karier mereka.

Sistem rekognisi kegiatan kemahasiswaan di USK merupakan langkah maju yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di masa depan. Program ini memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang berperan aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dan mendukung perkembangan mereka sebagai individu yang berilmu, berkepribadian, dan profesional yang siap bersaing dalam dunia kerja. Semoga Buku Panduan ini bermanfaat bagi seluruh komunitas akademik di USK dan mendorong mahasiswa untuk menjadi kontributor yang berarti dalam masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

1. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Tahun 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Buku Panduan Penilaian Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKKI) Tahun 2017 Program Diploma dan Sarjana, Universitas Syiah Kuala.
3. Buku Pedoman Merdeka Belajar – Kampus Merdeka Tahun 2020, Universitas Syiah Kuala.
4. Panduan SIMKATMAWA Tahun 2023.

Lampiran I :

Rincian Transkrip Surat Keterangan Pendamping Ijazah ttd Wakil Rektor III atas nama Rektor



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS KEDOKTERAN**



TRANSKRIP SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Nama : Aqil Yuniawan
NPM : 1407101010009
Program Studi : Pendidikan Dokter

No	Kriteria Kegiatan	Nilai skp
A	Wajib Universitas	
	1. Pakarmaru Universitas	20
	2. Pakarmaru Lanjutan	15
B	Pilihan	
	1. Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan	77
	2. Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan	95
	3. Kegiatan Bidang Minat dan Bakat	55
	4. Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial	110
	5. Kegiatan Lainnya	5
Jumlah Perolehan skp		377
Predikat		Sangat Baik

Banda Aceh,
a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni,

Prof. Dr. Mustanir, M. Sc.
NIP 196605101993031002

Catatan:

Predikat SKPI S-1:

Sangat Baik .:= > 251 skp
Baik .:= 151- 250 skp
Cukup .:= 45 - 150 skp

Lampiran II :

Rincian Transkrip Surat Keterangan Pendamping Ijazah ttd Wakil Dekan III atas nama Dekan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA
FAKULTAS KEDOKTERAN



TRANSKRIP SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Nama : Aqil Yuniawan
NPM : 1407101010009
Program Studi : Pendidikan Dokter

No	Kriteria Kegiatan	Nilai skp
A	Wajib Universitas	
	1. Pakarmaru Universitas	20
	2. Pakarmaru Lanjutan	15
B	Pilihan	
	1. Kegiatan Bidang Organisasi dan Kepemimpinan	77
	2. Kegiatan Bidang Penalaran dan Keilmuan	95
	3. Kegiatan Bidang Minat dan Bakat	55
	4. Kegiatan Bidang Kepedulian Sosial	110
	5. Kegiatan Lainnya	5
Jumlah Perolehan skp		377
Predikat		Sangat Baik

Banda Aceh,
a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan
dan Alumni,

dr. Subhan Rio Pamungkas, SpKJ(K)
NIP 197911122006041001

Catatan:
Predikat SKPI S-1:
Sangat Baik . = > 251 skp
Baik . = 151- 250 skp
Cukup . = 45 - 150 skp